

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Profil Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur**

Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Kolaka Timur berkedudukan di Kecamatan Tirawuta. Pusat Pemerintahannya atau sering disebut Kompleks Perkantoran, berada di Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta. Kolaka Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI, 14 Desember 2012 di gedung DPR RI, tentang Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru. Resmi terbentuk sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Kolaka Timur dimekarkan terdiri atas dua belas kecamatan, 16 kelurahan dan 117 desa, masing-masing sebagai berikut:

1. Kecamatan Mowewe: 3 kelurahan dan 7 desa:
2. Kecamatan Lalolae: 1 kelurahan dan 5 desa
3. Kecamatan Tirawuta: 2 kelurahan dan 14 desa
4. Kecamatan Loea: 2 kelurahan dan 7 desa
5. Kecamatan Ladongi: 4 kelurahan dan 6 desa
6. Kecamatan Dangia: 12 desa
7. Kecamatan Polipolia: 1 kelurahan dan 11 desa
8. Kecamatan Lambandia: 1 kelurahan dan 14 desa
9. Kecamatan Aere: 11 desa
10. Kecamatan Tinondo: 1 kelurahan dan 11 desa

11. Kecamatan Uluiwoi: 1 kelurahan dan 9 desa

12. Kecamatan Ueesi: 11 desa

Kecamatan Mowewe berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kolaka Timur. Total luas wilayah 127,78 KM<sup>2</sup>. Batas-batas Kecamatan Mowewe sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uluiwoi

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kolaka

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wundulako

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinondo

Tabel 1  
Luas Wilayah dan Persentase Tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Mowewe

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Horodopi	16,58	12,98
Watupute	22,13	17,32
Lapangisi	8,29	6,49
Inebengi	10,76	8,42
Sabi-Sabila	9,64	7,54
Woitombo	21,8	17,06
Lambotua	12,25	9,59
Puusu	8,29	6,49
Nelombu	13,66	10,69
Uluwewe	4,38	3,43
<b>Kec. Mowewe</b>	<b>127,78</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data: Statistik Kabupaten Kolaka Timur

Data Statistik Kabupaten Kolaka Timur menggambarkan jumlah penduduk Kecamatan Mowewe setiap desa dan kelurahan berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 2  
Data Penduduk Kecamatan Mowewe Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Desa/Kelurahan	Pria (Jiwa)	Wanita (Jiwa)	Total Jiwa
1	Kel. Inebengi	716	765	1.481
2	Kel. Woitombo	1.143	1.137	2.280
3	Kel. Horodopi	596	534	1.130
4	Desa Puuosu	251	249	500
5	Desa Nelombu	504	477	981
6	Desa Ulumowewe	263	244	507
7	Desa Watupute	517	542	1.059
8	Desa Lapangisi	285	277	562
9	Desa Lambotua	107	107	214
10	Desa Sabi-Sabila	308	329	637
	Jumlah	4690	4661	9.351

Sumber Data: Kantor Camat Mowewe, 4 Oktober 2022

Kecamatan Mowewe berada di daratan rendah, lembah pegunungan. Kondisi alamnya sejuk, dikelilingi oleh hutan tropis. Secara geografis Kecamatan Mowewe terletak pada 124°3'48' Bujur Timur dan 3°58'4" lintang Selatan. Didukung dengan cuaca yang sejuk dan tanah yang subur, sehingga di daerah ini dapat tumbuh subur beraneka ragam tanaman palawija, kakao, padi dan tanaman produktif lainnya, seperti durian rambutan langsung dan sebagainya.

Makanan pokok masyarakat Mowewe saat ini adalah sagu dan beras. Sedangkan jagung dan umbi-umbian dijadikan sebagai makanan tambahan, diolah dalam berbagai macam penganan tradisional. Didukung dengan sumber air yang bersih dan melimpah masyarakat Mowewe banyak membudidayakan ikan air tawar dan sayur-sayuran.

Masyarakat Mowewe jika dilihat dari mata pencaharian terbagi dalam beberapa kelompok, petani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, TNI/POLRI. Masyarakat Mowewe tidak hanya bekerja di Mowewe, tetapi banyak pula bekerja di kantor pemerintahan provinsi di Kendari dan kabupaten/kota, bahkan menempati posisi jabatan strategis.

Masyarakat Mowewe dikenal sebagai masyarakat berpendidikan. Berdirinya shending school di Mowewe yang dibangun oleh missionaris Kristen Fanderklif pada tahun 1916, menjadi cikal bakal lahirnya pendidikan di Mowewe, meskipun pada saat itu, hanya masyarakat Kristen yang boleh menempuh pendidikan di shending school. Sebelum agama Kristen masuk di Mowewe, penduduk Mowewe telah memeluk agama Islam.

Kecamatan Mowewe banyak didatangi oleh penduduk dari luar Sulawesi Tenggara untuk bertani, bertenak dan berdagang. Sehingga masyarakat Mowewe menjadi majemuk, ditambah dengan terjadinya kawin mawin antara satu suku dengan suku lainnya. Mowewe menjadi kecamatan yang plural dari segi suku, adat istiadat dan agama. Kecamatan Mowewe dihuni suku Tolaki sebagai penduduk asli, suku Mornene yang datang dari wilayah Kolaka dan Bombana, suku Bugis, Makassar, Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Mandar dari Sulawesi Barat, suku Jawa dan Bali. Data penduduk Mowewe berdasarkan suku bangsa, penulis tidak temukan selama penelitian, baik di Kantor Kecamatan maupun di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil serta di Kantor Statistik.

## 4.2. Pemahaman Masyarakat Mowewe terhadap Urgensi *Praktik Mepaluka*

Sebuah tradisi akan dilakukan secara turun temurun atau terus menerus dari satu generasi ke generasi selanjutnya bahkan disebarkan dan diperkenalkan kepada kelompok masyarakat lain, jika tradisi itu dinilai baik dan memiliki urgensi bagi individu atau masyarakat yang melaksanakannya. Tradisi *mepaluka* yang dipraktikkan masyarakat Mowewe setelah akad nikah tidak diketahui kapan dimulai dan siapa tokoh dari suku Tolaki pertama kali melaksanakan. Diduga tradisi ini telah berlangsung lama, sejak Islam masuk di Kolaka yang didakwahkan oleh saudagar Bugis dan Luwu, sehingga diikuti oleh raja Konawe di wilayah Konawe dan raja Mekongga di wilayah Kolaka, keduanya merupakan kerajaan Tolaki yang menduduki dua tempat berbeda.

Salah seorang tokoh masyarakat Mowewe menjelaskan kemungkinan terjadinya dan proses masuknya faham *mepaluka* di Kecamatan Mowewe:

Tidak diketahui siapa dan kapan tradisi *mepaluka* diawali namun. Kira-kira saat raja-raja Tolaki baik Mekongga maupun Konawe memeluk agama Islam. Islam masuk di Kolaka dibawa oleh saudara-saudara kita dari Bugis dan Luwu. Orang Mowewe sudah memeluk Islam sebelum masuknya Kristen di Mowewe pada tahun 1916. Orang Mowewe belajar Islam di Kolaka kepada guru-guru agama yang berasal dari tanah Bugis dan Luwu. Bisa diduga dari sini lahirnya tradisi *mepaluka* itu. Sebab suku Tolaki awalnya tidak mengenal istilah ini, istilah ini berasal dari suku Bugis atau Luwu. (Juni, komunikasi personal, 09 September 2022)

Masyarakat Mowewe memiliki beberapa pandangan dan pemahaman terhadap tradisi *mepaluka*, yaitu:

### 4.2.1. *Mepaluka* memiliki nilai sakral

Suami istri yang telah menikah melalui proses *ijab qabul* telah sah menurut agama Islam untuk bertemu dan berhubungan sebagai suami istri. Dalam tradisi perkawinan suku Tolaki suami istri yang telah menikah

namun belum *mepaluka* tidak diizinkan bertemu, apalagi berhubungan sebagai suami istri sebelum dituntun untuk mengikuti proses *mepaluka*. Sehingga bagi pasangan suami istri yang belum *mepaluka* harus dipisahkan, meskipun telah melakukan *ijab qabul*. Mempelai pria yang telah sah sebagai suami harus kembali bersama keluarganya dan mempelai wanita sebagai istri juga tetap berada di rumah orang tuanya.

Dalam prakteknya meskipun tradisi *mepaluka* tetap dipertahankan tapi sudah sangat jarang pelaksanaannya ditunda, rata-rata setelah akad nikah dilanjutkan *mepaluka*, sehingga suami istri yang baru bisa langsung bertemu dan tinggal bersama. Penundaan *mepaluka* terjadi jika ada kesepakatan kedua keluarga besar, misalnya menikah dulu, pesta pernikahannya ditunda beberapa hari, karena ada pertimbangan 'hari baik' yang disampaikan oleh orang tua. Maka suami dan istri sementara dipisahkan dan dipertemukan kembali melalui *mepaluka* sesaat sebelum pesta perkawinan dilaksanakan.

Seorang laki-laki yang hendak menikah seharusnya belajar cara berumah tangga, agar memahami tugas dan kewajibannya. Juga harus belajar bagaimana bergaul dan cara *meindi* (menyentuh) istrinya, *iamo nosala indi'a* (jangan salah sentuh), sebab jika salah menyentuh akan berdampak buruk terhadap istri, anak-anak dan rumah tangganya. (Syawal, komunikasi personal, 27 Agustus 2022).

Tradisi *mepaluka* jika dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan tata urutannya dan tepat pada titik yang disakralkan dapat menjadikan pasangan suami dan istri bahagia, ekonomi keluarga baik, suami istri dan anak-anak sehat. Sebaliknya jika *mepaluka* dilaksanakan tidak benar, tidak sesuai dengan tata urutannya, tidak tepat pada titik yang disakralkan

sehingga tidak sempurna bisa berdampak buruk bagi suami istri, keharmonisan rumah tangga dan kelak terhadap anak-anak mereka.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, mengemukakan pandangan masyarakat Mowewe terhadap kesakralan *mepaluka*:

Begitu sakralnya *mepaluka* bagi masyarakat Tolaki dan masyarakat lain di Mowewe, sehingga dianggap seolah-olah perkawinannya tidak sempurna atau bahkan seakan tidak sah jika tidak dilakukan pembatalan wudhu atau *mepaluka* dalam bahasa Tolaki. (Mustakim, komunikasi personal, 11 September 2022)

Begitu sakralnya *mepaluka*, ilmu tentang tata cara pelaksanaannya tidak diajarkan kepada setiap orang atau tidak boleh diajarkan di tempat umum. Seseorang yang akan menerima ilmu ini harus sungguh-sungguh belajar. "Ilmu *mepaluka* termasuk ilmu hakiki, belajarnya rahasia, begitu rahasianya sehingga diistilahkan *meguru i'une kulambu*/belajar di dalam kelambu". (Abdul Karim, komunikasi personal, 24 September 2022)

Sentuhan suami kepada istrinya yang pertama kali dengan menggunakan ibu jari kanan menunjukkan satu penghormatan suami kepada istrinya. ibu jari dinilai sebagai bagian jari yang istimewa dan paling tinggi dibanding jari yang lain, sehingga disebut *inanggae*. Sentuhan dengan menggunakan *inanggae* adalah satu bentuk penghargaan suami kepada istrinya, sebaliknya menyuntuh istri dengan jari kelingking, *ananggae* dinilai tidak menghargai istrinya dan dianggap sebagai sikap tidak terpuji dan tidak boleh dilakukan.

Sentuhan suami pada telapak tangan dengan menggunakan ibu jari atau jempol kanan akan menjadikan rezeki mudah diperoleh dan istri akan sehat, sedangkan jika salah dalam menyentuh telapak tangan istri, misalnya pada bagian tengah telapak tangan akan berdampak pada rezeki pasangan itu dan istrinya akan sakit sakitan, kurang sehat dan kelihatan kurus.

Bila melihat perempuan yang kurus atau tidak terawat setelah menikah, biasanya dicap suaminya tidak pandai membahagiakan istri dan tidak benar dalam *mepaluka*. Demikian pula jika ada keluarga yang sangat susah dalam mencukupi kebutuhan hidup terutama kebutuhan makan sehari-hari, akan dianggap suami tidak bekerja kerjas dan pemalas serta ditanya siapa *papaluka* yang menuntunnya, bagaimana dia menyentuh istrinya dan di bagian apa dia menyentuh istrinya pertama kali. Sentuhan pada telapak tangan istri dulu sangat disakralkan dan sangat dijaga. (Naharia, komunikasi personal, 03 September 2022)

Begitu sakralnya *mepaluka* dalam pandangan sebagian tokoh masyarakat Mowewe, sehingga *mepaluka* tidak pernah ditinggalkan dalam setiap perkawinan. Bahkan seolah-oleh menjadi suatu hal yang diharuskan. Namun demikian, ada pandangan berbeda yang disampaikan oleh tokoh agama, imam desa Puuosu Kecamatan Mowewe, sebagai berikut:

Masyarakat Tolaki di Mowewe tetap meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah yang diperoleh melalui sesama manusia dengan jalan ikhtiar, namun ada kebiasaan para leluhur yang harus tetap dijaga sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para orang tua yang telah meletakkan dasar adat istiadat untuk mengatur kehidupan manusia sebelum adanya agama. Sehingga apa yang menjadi ajaran mereka kita ikuti dan pantangan mereka kita tinggalkan dengan tetap berdasarkan pada agama yang kita yakini. (Muhammad Ali, komunikasi personal, 04 September 2022)

Sentuhan suami pada bagian atas dada istri menunjukkan bahwa dada juga termasuk bagian yang berisi dan tempat air susu ibu, sebagai



sumber kehidupan anak-anak. Sehingga menyentuh bagian ini, dapat menjadikan anak-anak sehat dan kuat serta cerdas. Serta berharap kelak setelah memiliki anak bisa menjadi istri yang baik bagi suami, ibu yang baik dan dimuliakan bagi anak-anaknya serta menjadi guru dan teladan dalam rumah tangga.

Dipandang tabu dalam masyarakat Tolaki Mowewe jika seorang suami menyentuh istrinya pertama kali pada bagian dada dan sengaja menyentuh buah dada istrinya. Sikap itu dianggap tidak terpuji dan merendahkan martabat istri di hadapan keluarganya. Sehingga seorang penuntun harus benar-benar hati-hati dalam mengarahkan mempelai pria dalam *mepaluka* dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan lelucon. Selain itu, menjadi pantangan bagi suku Tolaki seorang suami menyentuh istrinya pertama kali pada pangkal leher istri, bagian tengah yang berlubang. Bila itu dilakukan bisa berdampak buruk kepada istrinya dan sangat disakralkan karena istri atau suami yang melakukan itu tidak berumur panjang. (Rifain, komunikasi personal, 28 Agustus 2022).

Sentuhan suami pada telinga dianggap sakral agar seorang istri dapat mendengarkan kata-kata dan perintah serta larangan suaminya. Namun menyentuh telinga kadang tidak diizinkan dari orang tua mempelai wanita sebab dianggap setelah menikah suami akan mudah mengatur istrinya. Sebaliknya dari pihak laki-laki meminta supaya bagian telinga menjadi bagian yang disentuh oleh mempelai laki-laki. Menurut tokoh agama "jika ada tanda-tanda penolakan dari istri terhadap suaminya, maka perlu disentuh telinganya, agar istri dapat menerima dan mendengarkan kata-kata suaminya". (Hasim, komunikasi personal, 03 September 2022).

Sentuhan suami pada kepala atau jidat istri. Suami yang menyentuh istrinya pada bagian kepala atau jidat istrinya, sebagai simbol bahwa kepala adalah bagian tertinggi dari manusia, dengan menyentuh

istri pertama kali pada bagian kepalanya maka istri bisa patuh terhadap suaminya. Namun sentuhan pada kepala ini, kadang tidak dizinkan dari pihak mempelai wanita, apabila suami menyentuh kepala istrinya dengan maksud kelak mendikte istrinya dan tidak memberikan hak kepada istrinya untuk berpendapat.

Sentuhan terakhir pada istri bagi seorang suami adalah di bagian ibu jarinya. Jempol tangan kedua pasangan dipertemukan oleh penuntun. Penuntun mempertemukan jempol kanan kedua mempelai adalah bagian yang paling sakral dalam semua tahapan *mepaluka*, sebab pada saat ini pula penuntun menikahkan secara batin kedua mempelai. Menikahkan cara bathin dilakukan dengan cara suami dipandu untuk melafalkan Dua Kalimat Syahadat dan dilanjutkan oleh istrinya, cara ini diulang sebanyak tiga kali, diawali oleh suami dan diakhiri istrinya.

Suami melafalkan *Asyhadu Allailaha illallahu*, disambung oleh istrinya *waasyhadu anna Muhammaddarrasulullah*. makna dari nikah bathin dengan membaca dua kalimat syahadat bagi suami istri adalah hubungan suami istri akan terus bertahan, tenteram dan damai, tidak terjadi percekcoakan serta tidak akan pernah berpisah, kecuali dipisahkan oleh ajal seperti menyatunya dua kalimat syahadat dan tidak pernah terpisah. (Rifain, komunikasi personal, 28 Agustus 2022)

Sentuhan pertama pada telapak tangan istri dan sentuhan terakhir suami pada ibu jari istrinya tidak dilewatkan oleh setiap *papaluka*. Sentuhan pertama pada telapak tangan mempelai wanita dengan jempol atau ibu jari tangan kanan mempelai pria menunjukkan pertemuan pertama suami dan istri yang membatalkan wudhu mereka sehingga mereka boleh untuk berhubungan sebagai suami istri sekaligus sebagai jalan untuk mendapatkan rezeki dan kesehatan yang baik.

Sentuhan paling akhir dengan mempertemukan kedua ibu jari atau jempol tangan kanan kedua mempelai, bermakna *mombokombedulu wotolu rongga penao*, menyatukan jiwa raga, lahir batin, atau jasmani rohani kedua mempelai sehingga mereka akan selalu bersama dalam suka duka, penuh kesetiaan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, tidak pernah tepisahkan, hingga akhir usia kedua mempelai. (Garata, komunikasi personal, 04 September 2022)

Pemahaman terhadap kesakralan praktik *mepaluka* yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Mowewe, mengalami perubahan makna, sebagian masyarakat memahami bahwa nilai sakral yang dikandung dalam *mepaluka* perlu dikaji ulang.

*Mepaluka* tetap perlu dilestarikan sebagai sebuah tradisi leluhur yang telah dilaksanakan dari dulu hingga sekarang, namun pandangan terhadap sakralnya *mepaluka* terutama sentuhan suami kepada istrinya pertama kali dan sentuhan terakhir perlu dikaji ulang dengan pendekatan agama. Bukankan Islam telah mengajarkan bahwa hidup, mati, rezeki dan pasangan hidup seseorang telah ditentukan oleh Allah. Bukan pengaruh bagaimana dia menyentuh istrinya, itu hanya mitos orang tua kita dahulu yang belum dalam pemahaman agamanya. (Sardin, komunikasi personal, 04 September 2022)

Eksistensi *mepaluka* atau *meindi* dalam *mombokoteposua* (mempertemukan) kedua mempelai setelah akad nikah, disepakati oleh masyarakat Mowewe untuk tetap dilestarikan sebagai sebuah tradisi dari leluhur.

Hal positifnya kita jaga dan lestarikan sebagai sebuah tradisi leluhur pendahulu kita dan hal-hal negatifnya termasuk kesakralan *mepaluka* cukup dijadikan sebagai cerita dari leluhur saja, jangan disimpan di dalam hati. Apalagi mencap suami istri yang tidak harmonis, sering bertengkar hingga cerai karena tidak tepat cara *mepaluka*. Keluarga yang tidak mapan secara ekonomi dan anak-anak yang sering sakit juga dipandang karena salah dalam *mepaluka*. Juga belum ada penelitian yang membuktikan bahwa rumah tangga yang tidak bahagia, istri tidak menurut atau suami yang egois serta anak-anak yang tidak sukses akibat dari kesalahan atau kekeliruan dalam *mepaluka*. (Basanuddin, komunikasi personal, 04 September 2022)

Praktik *mepaluka* merupakan tradisi masa lalu dan sesuai keadaan pada masa lalu. Dulu pria dan wanita dianggap tabu mencari pasangan yang diinginkannya, terutama bagi seorang remaja putri. Sehingga tidak jarang pernikahan terjadi dengan cara dijodohkan oleh orang tua atau keluarga. Akibat dari perjodohan, calon mempelai pria dan wanita yang dinikahkan belum saling mengenal, antara keduanya masih asing.

Proses *mepaluka* dipandu oleh seorang tokoh, merupakan pertemuan pertama bagi suami istri dan awal perkenalan keduanya, sekaligus sebagai sentuhan pertama bagi suami kepada istrinya setelah menikah.

Pandangan sebagian masyarakat terutama oleh orang tua tentang kesakralan *mepaluka* khususnya dalam proses *meindi*, sebenarnya berisi makna motivasi atau sugesti yang dibeikan oleh leluhur Tolaki, agar mempelai laki-laki memperlakukan istrinya dengan baik dan sungguh-sungguh dalam berusaha menopang kehidupan rumah tangganya. Demikian juga seorang istri harus menerima suaminya dengan lapang dada dan melakukan yang terbaik untuk rumah tangganya demi kebaikan anak-anak dan suaminya, agar rumah tangga mereka tidak dianggap gagal dan menjadi aib dalam masyarakat. (Ahmad Papua, komunikasi personal, 09 September 2022)

Peran seorang tokoh dalam *mepaluka* sangat besar, *papaluka* dipilih untuk memepertemukan, memperkenalkan dan menyatukan dua insan yang masih asing, menjadi pasangan suami istri. Sebab itu *mepaluka* dianggap penting dan sakral dilakanakan bagi pasagan baru untuk menumbuhkan keyakinan dan komitmen keduanya agar kelak menjadi pasangan bahagia. Sentuhan pertama suami kepada istrinya pada beberapa titik sentuhan, diberi makna oleh leluhur suku Tolaki sebagai motivasi dan

harapan bagi kedua orang tua, agar pasangan muda itu bisa rukun dan bahagia.

#### 4.2.2. *Mepaluka* tahapan perkawinan menurut Islam

Sebagian masyarakat Mowewe memahami bahwa *mepaluka* bagian dari tahapan perkawinan dalam Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolaki di Mowewe dari generasi ke generasi sehingga menjadi tradisi. (Ahmad Papua, komunikasi personal, 09 September 2022), mengemukakan pandangan tersebut didasari dan didukung oleh beberapa faktor:

4.2.2.1. *Mepaluka* dilaksanakan setelah akad nikah atau berurutan dari pelaksanaan *ijab kabul* dilanjutkan ke tahapan *mepaluka*. Sementara proses adat telah selesai sebelum akad nikah dan diakhiri dengan *mohue osara* oleh *tolea* atau *pabitara* (juru bicara adat).

4.2.2.2. *Mepaluka* dimaknai dengan pembatalan wudhu. Istilah wudhu hanya ada dalam ajaran Islam dan ada berapa pandangan para ulama yang dapat membatalkan wudhu, seperti pandangan Imam Syafi'i, bahwa salah satu yang membatalkan wudhu seseorang adalah ketika bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya. Sebagian masyarakat Mowewe memahami wudhu suami istri batal karena bersentuhan kulit sebab mereka bukan muhrim.

4.2.2.3. Pria dan wanita sebagai calon suami istri diminta mandi dan berwudhu sebelum mengikuti proses adat dan akad nikah. Wudhu adalah ajaran Islam sebagai syarat sahnya shalat.

4.2.2.4. Tradisi *mepaluka* hanya dilakukan oleh masyarakat Tolaki yang beragama Islam. Sedangkan selain yang beragama Islam, seperti agama Kristen yang banyak dianut masyarakat Mowewe tidak mempraktikkan tradisi *mepaluka*. Proses perkawinan suku Tolaki yang beragama Kristen, dipandu oleh pendeta, dilaksanakan di gereja, di mana kedua mempelai dihadirkan di tempat yang sama, disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan dilakukan pemberkatan oleh pendeta saat itu juga kedua pasangan suami istri dipertemukan oleh pendeta dengan cara suami mencium dahi istrinya dan keduanya saling berangkulan.

4.2.2.5. Akhir dari *mepaluka* ketika suami menyentuh ibu jari istrinya, keduanya dituntun untuk mengucapkan Dua Kalimat Syahadat. Dua Kalimat Syahadat adalah Rukun Islam pertama.

4.2.2.6. Penuntun atau *papaluka* bukan hanya dari kalangan tokoh adat dan tokoh masyarakat tetapi juga dari tokoh agama, imam, penghulu dan penyuluh agama Islam.

#### 4.2.3. *Mepaluka* Tradisi Perkawinan Suku Tolaki

Proses adat perkawinan suku Tolaki berakhir setelah proses *mohue osara* (doa penutup adat) yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang *tolea* atau *pabitara* (juru bicara adat). Artinya adat perkawinan dalam suku Tolaki selesai sebelum akad nikah. Praktik *mepaluka* telah dilakukan oleh suku Tolaki di Mowewe

dalam setiap perkawinan. Sehingga kebiasaan *mepaluka* yang dilaksanakan secara terus menerus dari generasi ke generasi disebut sebagai sebuah tradisi dalam perkawinan suku Tolaki.

Bila ada suku lain yang melaksanakan *mepaluka* atau nama lainnya, bisa jadi tata cara, tahapan dan pemahaman masyarakatnya berbeda terhadap tradisi itu dengan *mepaluka*. *Mepaluka* yang dianggap bukan sebagai tradisi asli suku Tolaki atau mengikuti tradisi suku Bugis atau Luwu yang melakukan *mappasikarawa*, itu dibantah oleh beberapa tokoh suku Tolaki dengan dalih tradisi *mepaluka* telah dipraktikkan oleh suku Tolaki pada setiap perkawinan sejak dulu kala secara turun temurun. Pemangku adat Kecamatan Mowewe mengaku tidak mengetahui sejak kapan *mepaluka* dilaksanakan dalam perkawinan suku Tolaki di Mowewe. Namun telah menjadi tradisi leluhur suku Tolaki sejak dulu secara turun temurun.

*Mepaluka* atau *meindi* dalam suku Tolaki, bukan meniru tradisi suku lain, tapi sudah ada sejak dulu kala, meskipun pelaksanaannya tidak menjadi tugas *tolea* dan *pabiltara*. *Tolea/pabiltara* hanya membantu mengantar memuka pintu mempelai wanita, selanjutnya proses *mepaluka* diserahkan kepada tokoh yang ditunjuk oleh keluarga mempelai wanita atau mempelai pria. Dulu sebelum masuknya agama Islam di Mowewe, semua tahapan perkawinan dipandu oleh *tolea* dan *pabiltara*, termasuk *pepakawi'a* (perkawinan), hingga mempertemukan mempelai pria dan wanita (*momboko teposua omore rongga langgai*), sebagai suami istri dan saling menyentuhkan atau memegang keduanya (*ronga mombokombeindi, mombaluka*). (Syawal, komunikasi personal, 27 Agustus 2022)

Penegasan dari pemangku adat Kecamatan Mowewe yang tidak mengetahui kapan, di mana dan siapa yang melakukan *mepaluka* pertama kali dalam keluarga suku Tolaki, menunjukkan bahwa *mepaluka* itu telah dilaksanakan sangat lama.

Jika kebiasaan *mepaluka* dilaksanakan secara meluas oleh *toono dadio*, *toono ngngapa* (masyarakat) pasti yang mengawalinya bukan dari kalangan rakyat biasa, tetapi dipraktikkan oleh kalangan raja atau keluarga bangsawan suku Tolaki. Jika dilakukan oleh rakyat biasa dan tidak sesuai dengan kebiasaan

kerajaan pasti ditolak oleh penguasa dan pelakunya mendapat hukuman. Dugaan saya semakin kuat karena raja Sangia Ni Bandera bergelar La Duma'a yang bermakna raja yang melaksanakan shalat Jum'at, berarti Sangia Ni Bandera telah memeluk agama Islam sehingga menerima atau mengizinkan *mepaluka* yang bernuansa Islam dilaksanakan oleh masyarakatnya. Jika diberi nuansa Islam itu wajar sebab adat harus sesuai agama, tradisi yang tidak sesuai dengan agama harus buang dan ditinggalkan. (Syawal, komunikasi personal, 27 Agustus 2022).

Pandangan Syawal tentang eksistensi *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki didukung oleh Supardin juga sebagai pemangku adat suku Tolaki Kecamatan Mowewe.

Menurut Supardin meskipun *mepaluka* tidak ada aturan khususnya dalam tradisi perkawinan suku Tolaki, tetapi karena telah dilaksanakan secara meluas dan ada kebaikan yang dikandungnya, maka kebiasaan itu bisa dianggap sebagai bagian dari tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe. Dulu istilah ini disebut *meindi*. Meskipun suku Tolaki di daerah lain juga melaksanakan *mepaluka* yang diterjemahkan dengan pembatalan wudhu. (Supardin, komunikasi personal, 27 Agustus 2022)

Pandangan terhadap asal-muasal *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki, terjadi perbedaan pendapat diantara para tokoh di Kecamatan Mowewe. Sebagian mengatakan bukan tradisi asli suku Tolaki, namun ada pula yang mengatakan bahwa *mepaluka* itu telah dilaksanakan oleh leluhur suku Tolaki bahkan jauh sebelum masuknya Islam. "Sebelum Islam diterima oleh raja Tolaki di Mekongga tradisi *mepaluka* sudah dipraktikkan dengan istilah *meindi* (menyentuh) *ronga mombokoteposua* (dan mempertemukan) pengantin pria dan wanita". (Supardin, komunikasi personal, 27 Agustus 2022).

Setelah raja Tolaki di Mekongga memeluk Islam, tradisi itu semakin luas sehingga diberi nuansa Islam, semula disebut *meindi*, diberi nuansa Islam menjadi *mepaluka*, sebab sebelum akad nikah kedua calon mempelai yang beragama Islam dianjurkan untuk berwudhu. Istilah *mepaluka* diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia dengan arti "pembatalan" maksudnya setelah mempelai pria dan



perempuan bersentuhan maka wudhu mereka batal. Dengan demikian istilah *mepaluka* lebih dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah pembatalan wudhu.

#### 4.2.4. *Mepaluka* tradisi perkawinan suku Bugis

Suku Bugis merupakan salah satu Suku di Indonesia yang telah lama menjalin hubungan dagang dengan Suku Tolaki. Suku Bugis yang dikenal dengan jiwa saudagar dan pelaut ulung diperkirakan masuk di wilayah Sulawesi Tenggara pada abad ke 17 (Bertyn Lakebo, 1979).

Selain misi niaga, saudagar Bugis yang beragama Islam, juga memperkenalkan dan menyiarkan agama Islam kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama kepada masyarakat Tolaki yang bermukim dekat pantai yang dilalui dan tempat berlabuh kapal-kapal saudagar Bugis. "Tidak dipungkiri leluhur suku Tolaki belajar agama Islam dari suku-suku yang masuk di wilayah kerajaan Mekongga, termasuk para pedagang suku Bugis dan Luwu". (Supardin, komunikasi personal, 27 Agustus 2022). Pandangan itu dikuatkan oleh pendapat tokoh masyarakat Tolaki yang lain.

Hubungan dagang dengan sistem tukar menukar, seperti beras, kain tenun, emas oleh para pelaut Bugis ditukar dengan hasil bumi seperti kopra, totan dan kayu kelas dalam berbagai ukuran, juga terjadi penyiaran agama Islam. Sehingga tradisi Bugis yang bernuansa Islam ikut diterima masyarakat Tolaki, termasuk tradisi *mappasikarawa*. Bahasa Bugis *mappasikarawa* juga biasa disebut *mappasiluka*, diterima oleh suku Tolaki menjadi *mepaluka*, kedua kata tersebut dimaknai sama dengan pembatalan wudhu. (Juni, komunikasi personal, 09 September 2022)

*Mappasikarawa* merupakan salah satu tradisi perkawinan masyarakat Bugis sebagai pelengkap dalam tradisi perkawinan dan dilaksanakan secara turun temurun. *Mappasikarawa* dilakukan dengan cara menyentuh bagian tubuh wanita yang memiliki makna simbolik dan dilaksanakan setelah *ijab kabul*. Tradisi

*mappasikarawa* merupakan proses pembatalan wudhu yang dilaksanakan oleh kedua mempelai. Dalam Tradisi *mappasikarawa* mempelai pria menyentuh mempelai wanita yang merupakan sentuhan pertama. Kegiatan ini dianggap sangat penting bagi masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis memandang bahwa sentuhan tersebut menentukan keberhasilan keluarga yang kelak mereka jalani. (Arini Safitri, dkk, 2018:58).

Istilah dan tradisi *mepaluka* bukan istilah dan tradisi asli dari Suku Tolaki, tapi berasal dari tradisi suku Bugis dan Luwu yang diberi nuansa agama Islam. Tradisi dari suku Bugis dan Luwu ini mempengaruhi tradisi perkawinan masyarakat Tolaki karena terjadinya pembauran antara suku Bugis dan Suku Tolaki. Tradisi ini sekaligus memperlihatkan keharmonisan antara masyarakat Tolaki sebagai penduduk asli Mowewe dan suku Bugis sebagai suku pendatang dan suku-suku lainnya. (Mahadjung, komunikasi personal, 27 Agustus 2022)

Perubahan satu budaya atau tradisi yang terjadi dalam satu masyarakat seiring dengan perjalanan waktu merupakan hal wajar. Apalagi perubahan tradisi dari satu suku yang diterima oleh suku lain sangat berpeluang terjadi perubahan atau asimilasi budaya. Hal itu dapat diakibatkan oleh perbedaan bahasa, kondisi alam dan pergantian waktu yang cukup lama. Menurut Sahman Yoga. S mengutip pendapat Hall bahwa kebudayaan adalah hasil dari sebuah proses komunikasi anggota masyarakat yang berlangsung terus menerus. Proses intraksi antara masyarakat pendatang dan pribumi sering meninggalkan tradisi atau norma sebelumnya dan mengikuti pola masyarakat pendatang. Dalam intraksi seperti ini hal utama yang dapat menyambungkan antara dua budaya adalah komunikasi. Ketika komunikasi menjadi sarana utama dalam kehidupan sosial, maka pola akulturasi dan asimilasi terjadi dengan tidak disengaja yang melahirkan pola budaya dan tradisi yang berbeda dari sebelumnya (Sahman Yoga. S, 2018: 34-35)

Tradisi *mappasikarawa* yang diberi nuansa Islam oleh saudagar Bugis diterima oleh masyarakat Tolaki diberi nama *mepaluka*, telah mengalami perubahan. Perubahan dalam bentuk pengurangan maupun penambahan akibat dari perbedaan bahasa sehingga terjadi perbedaan interpretasi antara kedua suku. Pergantian waktu yang telah berlangsung lama turut andil dalam perubahan tradisi *mappasikarawa* atau *mappasiluka* menjadi tradisi *mepaluka* atau *meindi*, ditambah tradisi ini hanya dipraktikkan secara turun temurun, tanpa ditulis tata cara pelaksanaan dan makna yang dikandung dalam tradisi itu. (Khadijah, komunikasi personal, 18 September 2022)

Memperhatikan terjadinya perbedaan pendapat diantara informan terhadap asal-usul dari *mepaluka* yang dilaksanakan setelah akad nikah penulis berpandangan bahwa setiap suku memiliki kebiasaan dalam perkawinan yang dipraktekkan secara turun temurun. Kebiasaan itu dapat dipertahankan oleh masyarakatnya bila dipandang baik, namun suatu tradisi juga berpeluang terjadinya pembauran antara satu dengan tradisi lain, akibat dari interaksi sosial di dalam masyarakat. Sehingga suku Tolaki memiliki tradisi sendiri tentang *mepaluka*, juga disebut *meindi*. Masyarakat Bugis dan Luwu juga memiliki tradisi *Mappasikarawa* atau *Mappasiluka*. Akibat dari berbaurnya masyarakat sehingga dianggap tradisi itu sama. Masyarakat Indonesia sejak zaman kemerdekaan terbiasa dengan pergaulan secara terbuka, apalagi di era sekarang ini dimana perkembangan teknologi komunikasi, semakin membuka ruang terjadinya interaksi antara satu suku dengan suku lainnya.

#### 4.3. Proses *Mepaluka* dalam Tradisi Perkawinan Suku Tolaki di Mowewe

Adat perkawinan suku Tolaki memiliki tahapan dan persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi, dalam bahasa Tolaki disebut *pelakoako ano rongga petenggano o'sara*. Tahapan pelaksanaan adat dan kelengkapan adat tidak boleh dilewati dan tidak boleh dikurangi. Setiap tahapan prosesi adat harus dilalui dengan sempurna. Adat perkawinan suku Tolaki jika dilaksanakan secara utuh membutuhkan waktu yang cukup panjang, apalagi jika setiap tahap dilaksanakan pada hari yang berbeda. Namun jika kedua keluarga menyepakati proses adat dapat dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang sama.

Proses penyelesaian adat seperti ini disebut *morumbandole* atau dilaksanakan dalam satu waktu dengan tetap melaksanakan semua tahapan adat perkawinan suku Tolaki secara lengkap, yaitu sebelum akad nikah dilaksanakan. Saat itu, *tolea* (juru bicara adat) dari pihak mempelai pria dan *pabitarra* (juru bicara adat) dari pihak mempelai wanita, menguraikan dan melaksanakan semua proses adat dari awal hingga selesai.

Demikian pula dengan kelengkapan adat, terdiri dari pokok adat dan pendamping pokok adat, semuanya disediakan pihak mempelai pria. Jika calon mempelai pria tidak mampu untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan adat, maka diberikan kemudahan berupa *lilimano* (mengganti) kelengkapan adat yang tidak mampu disediakan dengan sejumlah uang yang disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai dan disepakati dalam proses penyelesaian adat yang dipandu kedua juru bicara adat. Kelengkapan adat yang sering diberikan *lilimano*, adalah *kiniku sara* (kerbau adat), *karandu sara* (gong adat) dan *eno sara* (kalung adat). Tiga jenis kelengkapan adat ini dapat diganti dengan pertimbangan,

sekarang tidak mudah lagi mendapatkan kerbau, gong dan kalung adat serta harganya cukup mahal. Pemangku adat Kecamatan Mowewe biasa disapa dengan panggilan *toloea* atau juru bicara adat, mengatakan:

Sejak dulu para leluhur memang telah memberikan kemudahan, apabila pihak mempelai pria tidak mampu memenuhi pokok adat, mengadakan sesuai dengan aslinya berupa 1 ekor kerbau (*kiniku/karambau*), 1 buah gong (*karandu/tawa-tawa*), 1 buah kalung, (*eno*) maka dapat mengganti dengan uang yang nilainya tidak sama atau lebih rendah dari pokok adat dan dibicarakan serta disepakati melalui musyawarah adat. Khusus 1 peices kain putih (*o'kati*) sebagai pokok ada keempat, wajib disediakan asliya dan tidak ada *lilimano* (pengganti). (Syawal, komunikasi personal, 27 Agustus 2022).

Setelah semua proses adat sudah dilaksanakan, termasuk telah menyerahkan semua kelengkapan adat, giliran *tolea* meminta kepada pihak calon mempelai wanita melalui *pabitara* untuk diizinkan menikahkan kedua mempelai. *Pabitara* setelah memeriksa semua kelengkapan dan proses adat, melanjutkan permintaan *tolea* dari mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita untuk mengizinkan putrinya dinikahkan, sebab semua kewajiban adat telah dipenuhi oleh pihak calon mempelai pria.

Dalam adat perkawinan suku Tolaki semua kelengkapan adat diserahkan dan proses adat telah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya, giliran *tolea* meminta hak calon mempelai pria untuk *mombisi inanggae* (dinikahkan). Setelah mendapatkan izin dari orang tua mempelai wanita yang disampaikan melalui *pabitara* (juru bicara adat perempuan). Setelah permintaan dikabulkan adat akan ditutup. *Tolaea* menutup adat dengan *mohuea osara*. Kata-kata dari *mohue osara* berisi *tonao* (do'a) agar kedua juru bicara adat sehat dan tidak mendapatkan kutukan adat, pemerintah, masyarakat serta daerah terhindar dari mara bahaya dan bencana. ). (Syawal, komunikasi personal, 27 Agustus 2022).

Proses adat perkawinan suku Tolaki diakhiri dengan proses *mohue o'sara* (do'a penutup adat). Salah satu *tolea* memandu *mohue osara* yang berisi *tonao* (do'a) permohonan tolak bala dan do'a permohonan kepada Tuhan agar kedua juru bicara adat tidak mendapatkan kutukan dari tuhan atas kesalahan dalam

melaksanakan adat, do'a bagi pemimpin, dan do'a bagi masyarakat secara umum. Setelah proses *mohue osara* selesai, maka selesai seluruh proses adat perkawinan dalam suku Tolaki. Dilanjutkan dengan proses *ijab qabul* atau akad nikah yang dipandu oleh penghulu.

Proses adat dianggap selesai setelah *mehue o'sara*, cara ini dilakukan setelah leluhur suku Tolaki mengenal agama, khususnya Islam. Dulu proses perkawinan sebelum diatur oleh agama Islam, akad nikah itu dipandu oleh pemangku adat atau salah satu dari juru bicara adat, dikenal dengan sebutan *merapu sara* (kawin adat). Setelah leluhur suku Tolaki memeluk Islam pengesahan hubungan pria dan wanita menjadi suami istri dilaksanakan menurut aturan dan tata cara Islam yang dikenal dengan perkawinan. ). (Syawal, komunikasi personal, 27 Agustus 2022).

Proses perkawinan atau *ijab qabul* dilaksanakan setelah proses adat selesai. Tahapan ini dipandu oleh penghulu. Sebelum proses *ijab qabul*, penghulu memeriksa ulang kesempurnaan rukun dan syarat perkawinan, termasuk menyelesaikan proses administrasi pencatatan perkawinan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowewe menjelaskan bahwa:

Proses akad nikah diawali dengan penandatanganan berkas-berkas perkawinan oleh kedua mempelai, dilanjutkan oleh wali dan dua orang saksi nikah. Setelah penandatanganan berkas kemudian proses *taukil* wali nikah atau penyerahan perwalian, jika walinya tidak cakap untuk menikahkan anaknya. Wali nikah atau penghulu sebelum akad nikah membaca khutbah nikah kemudian meminta calon pengantin pria membaca beberapa surah pendek dalam Al-Qur'an ditambah *istigfar* dan melafalkan dua kalimat syahadat serta tercemahnya. Setelah itu saksi diminta untuk bersedia dan berada disamping kiri dan kanan calon mempelai pria dan penghulu menuntun proses akad nika. *Ijab* diucapkan oleh penghulu dan *qabul* diucapkan oleh mempelai pria, antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terputus atau harus bersambung, barulah akad nikah dianggap sah. Setelah akad nikah penghulu mengakhiri dengan membaca doa. (Mustakim, komunikasi personal, 27 Agustus 2022)

Proses akad nikah atau proses *ijab qabul* dipimpin oleh penghulu. Sebelum akad nikah penghulu memeriksa kelengkapan rukun dan syarat akad nikah, termasuk menanyakan kesediaan calon mempelai pria untuk dinikahkan dan

menyampaikan dihadapan para saksi apakah pernikahan itu tidak ada pihak yang keberatan. Setelah seluruh rukun dan persyaratannya telah lengkap dan kedua saksi telah hadir, penghulu memimpin proses akad nikah, diawali dengan khutbah nikah dan diakhiri dengan membaca do'a.

Setelah akad nikah, dilanjutkan dengan proses mengantar mempelai pria menemui istrinya. Dalam tradisi perkawinan suku Tolaki mempelai wanita tidak berada dalam satu ruang tempat akad nikah, tetapi biasanya berada di dalam kamar atau tempat tertentu. Mempelai pria akan dituntun oleh tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh agama menemui isterinya. (Basanuddin, komunikasi personal, 03 September 2022)

Penentuan tokoh yang menuntun mempelai pria atau *papaluka* menuju ke kamar mempelai wanita, bisa ditunjuk dari pihak mempelai wanita atau permintaan keluarga mempelai pria. Kadang pula keluarga mempelai wanita telah menetapkan atau menyediakan *papaluka*, sehingga pada hari pernikahan tokoh yang diamanahkan, langsung melaksanakan tugas. Jika belum ada tokoh yang disediakan, maka penentuannya pada hari perkawinan. Apabila ada beberapa tokoh yang hadir, maka dipilih seorang laki-laki yang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat atau tokoh yang dituakan diantara yang lain, jika tokoh yang dituakan menolak, diminta tokoh lainnya sesuai tingkat derajat ketokohnya.

Masyarakat Tolaki Mowewe tidak sembarang menunjuk orang *mepaluka*, selain kriteria ketokohan seseorang sehingga diminta sebagai *papaluka*, banyak hal yang perlu dilihat, seperti keharmonisan rumah tangga, derajat sosial, kesehatan keluarga, tingkat ekonomi, pemahaman agama serta akhlak keluarganya menjadi kriteria penentuan *papaluka*. Syarat lainnya harus faham proses *mepaluka*. Penentuan *papaluka* tidak ada musyawarah khusus, cukup diminta dari pihak keluarga, terutama keluarga mempelai wanita. (Abdul Karim, komunikasi personal, 24 September 2022)

*Papaluka* yang menuntun menggandeng tangan mempelai pria menuju ke kamar istrinya. Sebelum masuk ke kamar istrinya dan untuk membuka kamar yang dijaga oleh beberapa orang perempuan muda dari keluarga istri, penuntun

atau kerabat dari suami yang menyertainya harus memberikan sejumlah uang dalam amplop sebagai pembuka kamar. Jumlah uang isi amplop tidak ditentukan, namun dianggap sebagai salah satu penghargaan dan tanda persahabatan mempelai pria kepada keluarga istrinya dan dia tidak datang dengan tangan kosong.

Setelah pintu terbuka, penuntun dan mempelai pria masuk ke dalam kamar dan menuju ke tempat mempelai wanita. Mempelai wanita duduk menghadap pintu masuk kamar sebagai symbol penjemputan dan penerimaan kepada suaminya. Penuntun mempersilahkan mempelai pria naik di atas tempat tidur di mana istrinya berada. *Papaluka* mengarahkan kedua mempelai duduk berhadapan dan berdekatan serta penuntun berada disamping kedua mempelai. Di sinilah awal proses pelaksanaan *mepaluka* dengan arahan *papaluka*.

*Mepaluka* merupakan kegiatan dalam *momboko teposua* (mempertemukan) pengantin pria dengan pengantin wanita. Pada saat *momboko teposua*, dilakukan *mepaluka*. Dalam tradisi *mepaluka* pengantin pria menyentuh tubuh pengantin wanita atau disebut *meindi*. Sehingga *mepaluka* semakna dengan *meindi*. *Mepaluka* atau *meindi* memiliki makna sakral karena dikaitkan dengan agama. Menurut pemahaman saya, *mepaluka* atau *meindi* memiliki makna yang sama dengan 'pembatalan' atau *luka* berarti 'batal'. Setelah menyentuh bagian tubuh pengantin wanita, wudhu kedua mempelai menjadi batal. Sehingga istilah *mepaluka* atau *meindi* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 'pembatalan wudhu'. (Supardin, komunikasi personal, 27 Agustus 2022)

Proses *mepaluka* atau pembatalan wudhu tidak melibatkan *tolea* atau *pabitara*. Tugas *tolea* dan *pabitara* berakhir setelah proses adat *mohue osara* (do'a penutup adat). Dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Mowewe diawali dengan proses penyelesaian adat perkawinan dilanjutkan dengan proses akad nikah, diteruskan dengan proses *mepaluka/meindi*, permohonan restu kepada kedua



orang tua dan kerabat diakhiri dengan pesta perkawinan menjamu para tamu undangan.

Tidak ada aturan tetap dalam proses *mepaluka* termasuk berapa bagian yang harus disentuh. Bagian tubuh wanita yang disentuh oleh suaminya tergantung dari pengetahuan dan kebiasaan penuntun. Namun terdapat tiga titik utama yang tidak pernah luput disentuh pertama oleh suami kepada isterinya, yaitu telapak tangan, bagian atas dada dan jempol isteri. Ada pula yang menambah menyentuh di bagian kepala atau jidat dan telinga. Setiap tempat yang disentuh memiliki makna yang sakral. (Rifain, komunikasi personal, 28 Agustus 2022)

Tidak ada aturan baku dalam proses *mepaluka* termasuk tidak ada ketentuan berapa bagian yang harus disentuh oleh mempelai pria pada tubuh istrinya. "Ilmu tentang *mepaluka* tidak diajarkan secara terbuka, kepada orang banyak, tetapi ilmu *mepaluka* diajarkan secara rahasia, hingga saat itu tidak ada referensi yang memuat tentang tata cara pelaksanaannya". (Abdul Karim, komunikasi personal, 24 September 2022).

Pandangan Rifain di dukung dengan pendapat Mustakim, Kepala KUA Kecamatan Mowewe, bahwa:

Bagian tubuh wanita yang disentuh oleh suaminya pada pertemuan pertama tidak diajarkan, namun tergantung dari pengalaman dari masing-masing penuntun. Secara umum minimal ditelapak tangan sentuhan pertama, di atas dada sentuhan kedua, di jidat sentuhan ketiga dan di jempol isteri sentuhan keempat. (Mustakim, komunikasi personal, 29 Agustus 2022)

Beberapa titik sakral atau tempat istimewa pada tubuh wanita yang harus disentuh oleh suami yang baru menikah, sebagaimana diuraikan oleh Rifain, Mustakim dan Mahadjung, penulis uraikan sebagai berikut:

#### 4.3.1. Sentuhan awal suami di telapak tangan istri

Telapak tangan mempelai wanita sejajar dengan ibu jarinya dan bagian paling banyak memiliki daging. Bagian ini dianggap paling berisi meskipun

seseorang sakit, bagian ini tetap memiliki daging, sehingga dimaknai kehidupan ekonomi rumah tangga yang baru akan baik. Di telapak tangan inilah yang menjadi sentuhan awal bagi suami kepada isterinya. Selain itu, sentuhan pertama di telapak tangan istri dengan menggunakan ibu jari suami atau jempolnya, dianggap sebagai penentu kesehatan istri. Isteri yang disentuh pada telapak tangannya yang berisi akan bertubuh segar bugar sedangkan istri yang disentuh pada telapak tangannya bagian tengah, bagian yang kurang dagingnya, dapat berakibat istri tidak sehat dan kurus.

Suami yang menyentuh istrinya dengan benar di telapak tangannya yang berisi akan menjadikan istrinya sehat dan gemuk, sedangkan suami yang menyentuh lubang di tengah telapak tangan istrinya (*pele kae, tonga ngngae*) akan menjadikan istri tidak sehat dan kelihatan kurung atau tidak terawat. Juga kehidupan ekonominya tidak baik (*toro marasai/toro mohaki*).

#### 4.3.2. Sentuhan di dada istri sebagai simbol kedamaian

Tahapan selanjutnya setelah menyentuh telapak tangan istri dengan jempol kanan suami, adalah menyentuh dada bagian atas. Penuntun mengarahkan tangan atau jempol mempelai pria ke bagian atas dada istrinya, bukan pada payudara atau buah dada istrinya. Bagi penuntun yang berhati-hati tidak mengarahkan untuk menyentuh secara langsung, tetapi cukup dengan isyarat, mengarahkan tangan mempelai laki-laki pada bagian lengan sebelah kiri istrinya.

Menyentuh payudara istri pada saat *mepaluka* dianggap tabu dan dinilai tidak menghargai istri karena mempermalukan istri dihadapan keluarganya. Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam sentuhan pada bagian dada, penuntun tidak menyentuhkan tangan suami ke dada istrinya, tetapi hanya

isyarat, tangan suami diminta untuk dibuka dan diarahkan di bahu istrinya, tetapi tidak disentuh.

Sentuhan pada dada bermakna menjadikan hati istri tenang dan damai. Seseorang yang hatinya tidak tenang akan merasa sesak dan sakit di dadanya. Selain itu pada bagian dada atau tepatnya payudara istri terdapat sumber makanan dan minuman anak-anak yang harus dijaga agar anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup sehingga dapat tumbuh sehat dan cerdas.

#### 4.3.3. Suami menyentuh kepala atau jidat istri

Sentuhan bagian kepala istri tepatnya di dahi, tidak semua penuntun mengarahkan suami untuk menyentuhnya. Ada perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakat di Kecamatan Mowewe tentang sentuhan bagian kepala. Ada yang membolehkan ada pula yang melarang. Alasan tokoh yang membolehkan bahwa sentuhan pada bagian kepala berharap agar istri bisa sepakat kepada suaminya terhadap perkara-perkara kehidupan dalam rumah tangga, selama yang diinginkan oleh suaminya adalah sesuatu hal yang baik. Sebaliknya tokoh yang tidak membolehkan beanggapan bahwa bagian kepala merupakan bagian yang keras tidak memiliki daging dan bagian tertinggi serta terhormat bagi setiap manusia, sehingga tidak boleh untuk disentuh apalagi bagi seorang laki-laki yang baru mengenalnya.

Suami tidak boleh mendikte sang istri dalam rumah tangga, namun suami harus memberikan kebebasan kepada istrinya untuk mengambil keputusan, sebab dalam tradisi suku Tolaki kedudukan antara suami dan istri sama dalam rumah tangga, masing-masing pihak melaksanakan tugasnya sesuai dengan kodratnya. Suami sebagai kepala rumah tangga bertugas melindungi keluarga dari gangguan

atau bahaya dari luar, menyediakan tempat tinggal, kebutuhan sandang dan pangan. Sementara istri bertugas mengasuh anak, menyediakan makan dan minum bagi suami dan anak-anaknya, mencuci pakaian serta membantu tugas-tugas suami mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan kadang kala istri bisa lebih dominan dalam hal tertentu dibandingkan suaminya, misalnya dalam hal menentukan sesuatu untuk dilakukan bersama, menentukan tempat tinggal dan sebagainya.

Sentuhan pada bagian kepala atau tepatnya sentuhan pada dahi seorang perempuan yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki, bukan sentuhan pada ubun-ubun istri. Dahi berada di bawah ubun-ubun, di tengah jidat di atas hidung atau disebut *tonga ra'i*. Sentuhan pada kepala atau dahi istri juga menggunakan ibu jari tangan kanan suami atau jempol kanan.

Akibat dari perbedaan pandangan terhadap sentuhan pada kepala, sehingga menjadi salah satu alasan dari pihak keluarga memilih penuntun. Penuntun yang dipilih dalam pembatalan wudhu kadang menerima pesan dari keluarga, terutama mempelai wanita, bagian mana yang diinginkan untuk disentuh dan apa yang dilarang.

#### 4.3.4. Suami menyentuh Telinga istri dengan ibu jari dan jari tengah

Setelah menyuntuh kepala, selanjutnya suami dituntun menyentuh daun telinga istrinya. Suami diminta memegang telinga istrinya dengan lembut, menggunakan ibu jari dan jari tengahnya, bukan telunjuknya. Jika menyentuh dengan ibu jari dan jari tengah dianggap suami menghormati istri, sedangkan jika menggunakan ibu jari dan telunjuk dipandang merendahkan istri, alasannya

sederhana, memegang telinga dengan ibu jari dan telunjuk sama dengan orang yang menghukum seorang anak dengan cara menjewer telinganya.

Sentuhan pada telinga atau disebut *tawa biri* tidak menjadi keharusan tergantung dari penuntunnya. Menurut Mahajung sentuhan pada telinga diberikan kepada penuntun menentukan. Penuntun harus mampu menjiwai keadaan perempuan yang baru menjadi istri. Apakah sang istri termasuk kategori istri egois atau istri yang mau mendengarkan ajakan suaminya. Mahajung memberikan penegasan bahwa Jika istri dinilai baik, lemah lembut, penurut maka tidak perlu disentuh telinganya, tetapi jika istri kelihatan keras, kasar dan tidak penurut, maka perlu disentuh telinganya, bahkan bukan hanya sebelah, tetapi kedua daun telinganya.

#### 4.3.5. Suami meletakkan tangan di bahu istri

Bahu atau *bose*, zaman dulu menjadi symbol kekuatan seorang laki-laki dan symbol keanggunan seorang perempuan. Laki-laki yang memiliki bahu yang kuat, tegak dan berisi dipandang sebagai seorang yang perkasa, sehingga bisa dipilih sebagai pengawal raja, apalagi jika memiliki kemampuan bela diri dan pemberani. Wanita yang berbahu tegak menjadi salah satu symbol keanggunan sekaligus sebagai symbol keibuan seorang wanita.

Sentuhan pada bahu ini mirip dengan makna sentuhan pada telinga. Suami menyentuh bahu atau pundang istrinya dengan cara lembut, meletakkan telapak tangannya di atas pundak istrinya. Ketika meletakkan tangan di atas bahu istri tidak boleh diberi beban atau ditekan. Dilarang menekan bahu perempuan saat *mepaluka*, sebab menekan bahu istri akan memberikan beban dan tanggungjawab yang berat kelak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Makna dari sentuhan ini bahwa baik suami dan istri bersama-sama menjalani rumah tangga dengan baik, saling membantu, saling menolong dalam susah dan senang dan saling bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing dalam rumah tangga.

Sentuhan pada bahu menurut informan juga menjadi pilihan atau tidak menjadi keharusan. Tergantung dari penuntun, biasanya disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan keadaan para tamu sebagai undangan dan tamu keluarga mempelai laki-laki.

#### 4.3.6. Sentuhan suami di paha istri dengan jempol tangan kanan

Paha atau *pa'a* adalah bagian tubuh manusia yang paing memiliki daging yang paling banyak (*ramo pore*). Sehingga ada penuntun yang mengarahkan pengantin laki-laki untuk menyentuh paha istrinya dengan menggunakan ibu jarinya atau jempol tangan kanannya. Tabu dalam *mepaluka* seorang laki-laki memegang paha istrinya lebih dari menyentuhnya dengan jempol kanannya apalagi sampai meraba paha istrinya, dianggap sebagai sebuah tindakan tidak terhormat jika suami atau penuntun mengarahkan laki-laki yang dituntunnya menyentuh lebih dari ibu jari tangannya.

Menurut Mahajung sentuhan pada *pa'a* dengan menggunakan ibu jari tangan kanan tidak boleh jari kiri, jari kanan dimaknai terhormat dan santun sebaliknya menggunakan ibu jari kiri atau jempol kiri dimaknai tidak memiliki sopan santun. Menyentuh paha istri bagi seorang suami bermakna agar keduanya tegar dan kuat dalam menghadapi tantangan yang terjadi dalam rumah tangga. Paha adalah bagian dari kaki dan pinggul sebagai penopang manusia ketika

berdiri, sehingga dengan kaki, paha dan pinggul yang kuat kedua mempelai dapat menjalan kehidupan rumah tangga bersama dengan baik.

#### 4.3.7. Sentuhan terakhir suami pada Ibu Jari Istri

Sentuhan pada ibu jari tepatnya pada jempol istri dan jempol suami. Penuntun mempertemukan, menempelkan lalu menyatukan kedua jempol pasangan dengan lembut. Pada saat kedua jempol ditempelkan, maka suami maupun istri dilarang untuk saling menekan, tetapi diminta untuk saling melembutkan. Sentuhan yang lembut dapat mendatangkan kebahagiaan, sedangkan sentuhan yang keras dan menekan akan beakibat kekesalan dan perselisihan.

Sentuhan pada ibu jari ini dimaknai penyatuan kedua insan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang harus hidup rukun dan damai. Menurut Rifain, pada sentuhan ini ada penuntun yang meminta mempelai pria membaca dua kalimat syahadat dan dilanjutkan oleh istrinya, cara itu dilakukan sampai tiga kali, dengan harapan bahwa pernikahan yang dijalani akan terikat seperti ikatan dua kalimat syahadat yang tidak pernah terpisah. Pengakuan seorang hamba kepada Allah sekaligus mengakui nabi Muhammad sebagai utusan Allah.

Setelah sentuhan pada jari selesai, kedua mempelai, dituntun berdiri bersama-sama, dianjurkan berdiri bersamaan dan tidak saling mendahului. Cari ini dipandang bahwa kedua mempelai selalu bersama dan tidak boleh membiarkan pasangannya tertinggal. Kedua pasangan harus *mbekameririako* (saling menyayangi) dan *mbekadambangiako* (saling menjaga). Selanjutnya kedua mempelai didudukkan dalam posisi berhadapan, suami memberikan mahar kepada istrinya, istrinya menerima dan istri mencium tangan suaminya sebagai bentuk trimakasih dan bhaktinya serta suami mencium kening istrinya sebagai tanda

kasih sayangnya. Sampai tahap ini proses *mepaluka* selesai, kedua mempelai diminta keluar dari kamar menemui kedua orang tua kandung istri bersama dengan kerabat dekat dari istri dan kedua orang tua kandung suami dan kerabat terdekatnya untuk meminta maaf dan memohon restu kepada kedua keluarga besar yang telah disatukan dengan perkawinan.

Pasangan muda atau pengantin baru yang penulis temui, Ashari suku Tolaki dan Dwi Sri Hartini suku jaw, keduanya menjelaskan bahwa sebelum akad nikah telah disampaikan oleh orang tua bahwa setelah akad nikah dilanjutkan dengan pembatalan wudhu. Mempelai wanita mengaku "tidak mengetahui apa-apa tentang makna dan bagian-bagian yang akan disentuh oleh suami saya, saya hanya pasrah mengikuti tuntunan dari Kepala KUA". (Dwi Tri Haritini, komunikasi personal, 03 September 2022). Sedangkan mempelai pria menguraikan:

Jauh hari sebelum menikah saya telah belajar surah-surah pendek, *istigfar* dan dua kalimat syahadat. Ditambah bagian-bagian yang harus saya sentuh saat pembatalan wudhu. Saat itu saya tidak menyentuh jidat istri saya tetapi saya diajarkan oleh keluarga bahwa yang ada tuntunannya dalam agama adalah menyentuh dengan telapak tangan saya pada ubun-ubun mempelai wanita, sambil membaca do'a memohon kebaikan dan agar hindar dari sifat buruk wanita yang mungkin ada pada istri saya. (Ashari, komunikasi personal, 03 September 2022)

Pasangan Iman Muru suku Muna dan Irma Oktaviani suku Tolaki menjelaskan setelah akad nikah mempelai pria diantar oleh penghulu masuk di dalam kamar mempelai wanita. Selanjutnya kedua mempelai duduk berhadapan, sang penghulu mengarahkan mempelai pria untuk menyentuh bagian-bagian tubuh mempelai wanita. "saya mengikuti pentunjuk dari penghulu dan saya pikir itu baik, saya tidak faham benar apakah ini tradisi atau ajaran agama". (Iman Muru, komunikasi personal, 04 September 2022)



Demikian beberapa bagian yang disentuh oleh suami terhadap istrinya dalam *mepaluka*, suami dianjurkan minimal menyentuh tiga titik yang dianggap sangat penting dalam *mepaluka*, yaitu: kedua telapak tangan, dada dan ibu jari istrinya. Jika diinginkan suami bisa menyentuh seluruh titik yang biasa disentuh, dengan tetap menjaga etika dan mengikuti arahan dari penuntutnya. Itulah yang menjadi alasan sehingga suami yang telah menikah harus dituntun untuk menemui istrinya agar tidak berbuat semana-mena terhadap istrinya, namun dapat memperlakukan istrinya dengan baik dan menghormatinya. Selain itu, untuk menghilangkan rasa canggung dan malu diantara keduanya sehingga pada saat berduaan keduanya bisa saling membahagiakan, suami tidak egois dan istri bisa menerima kehadiran suaminya bukan lagi sebagai orang yang baru, tetapi telah dikenalkan oleh orang yang dipercayai oleh keluarganya.

#### **4.4. Perspektif hukum Islam terhadap Praktik *Mepaluka* dalam Perkawinan Suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur**

Hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* (Mardani, 2015). Al-Qur'an dan literatur hukum Islam lainnya tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai istilah. Dapat ditemui dalam Al-Qur'an kata syari'ah, fiqih dan hukum Allah. Kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *hakama*, *yahkumu* bentuk *masdarnya hukman*, sedangkan bentuk tunggalnya *al-hukmu*, *jamaknya al-ahkam*. Dari kata *hakama* terbentuk kata *al-hikmah* berarti kebijaksanaan (Rohidin, 2016: 1).

Muhammad Daud Ali (2017) menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari bahasa Arab berarti norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Muhammad Muslehuddin (1997), hukum

diartikan dengan sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengingat bagi anggotanya.

Kata Islam adalah bentuk *masdhar* dari kata dasar *aslama*, *yuslimu islaman* berarti ketundukan dan kepatuhan. Islam dapat pula bermakna damai dan selamat. Kalimat asal dari lafadz Islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman* yang berarti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. (Munawwir, 1997:654).

Secara bahasa kata *syai'ah* berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang minum. (Ria, 2015). Sedangkan (Hasbi as-Shiddieqy 1979) mengartikan *syari'ah* sebagai jalan tempat keluarnya sumber air atau jalan yang dilalui air terjun. Kemudian diasosiasikan oleh orang Arab dengan *at-tariqah mustaqimah*, sebuah jalan lurus yang harus diikuti oleh umat Islam. Secara terminologi, syari'ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Menurut Manna' al-Qaththan (1976), syari'ah berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambanya baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.

Faturrahman (1997) mengatakan fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. fiqh memiliki keterkaitan dengan hukum syara' yang bersifat praktis yang bersumber dari dalil-dalil terperinci.

Secara bahasa fiqh berarti mengetahui, memahami sesuatu. Fiqh difahami oleh kalangan ahli Ushul Fiqh sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Di kalangan fuqaha, fiqh diartikan sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup

semua aspek hukum syar'i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks.

Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil *tafsili*. Fiqh diibaratkan ilmu, karena fiqh semacam ilmu pengetahuan, namun fiqh tidak sama dengan ilmu pengetahuan karena fiqh bersifat *zhanni*. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan *zhan*-nya, karena *zhan* dalam fiqh sangat kuat. Fiqh merupakan hasil penggalian, penemuan, penganalisaan dan penentuan ketetapan tentang hukum. Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nas. Fiqh merupakan ilmu yang diperoleh melalui *ra'yu* dan ijtihad dengan menggunakan observasi dan penyelidikan manusia. Oleh karena itu, fiqh tidak sama dengan syari'at, sebab fiqh merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan syari'at adalah wahyu Allah SWT dan sunnah nabi Muhammad SAW. Fiqh merupakan perwujudan hukum yang *zhanni* dan pencarian dari syari'at. (Nurhayati, 2018: 3)

Maka untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap praktik *mepaluka*, bisa digunakan dengan pendekatan hukum Islam dalam bentuk syari'ah, fiqh maupun hukum Islam yang telah dijadikan sebagai hukum positif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Praktik *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur telah dipraktikkan secara terus menerus dari generasi ke generasi dan meluas bukan hanya internal masyarakat Tolaki, tetapi juga masyarakat lainnya di Mowewe. Pandangan masyarakat Mowewe terhadap praktik *mepaluka* berbeda-beda. Sebagian masyarakat menganggap praktik

*mepaluka* sebagai sesuatu hal yang sakral sehingga perlu dilaksanakan dengan benar dan tidak boleh terjadi kesalahan, jika dilaksanakan dengan benar akan menghasilkan kebaikan bagi kedua mempelai, sebaliknya jika dilaksanakan tidak sempurna, akan berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga kedua mempelai yang baru saja menikah dan kelak akan berdampak kepada anak-anaknya dan rizki yang diperoleh.

Ada pula yang berpandangan bahwa nilai sakral dalam *mepaluka* hanya mitos orang tua terdahulu yang tidak memiliki dampak atau akibat terhadap hubungan suami istri. Selain itu, jika dilihat dari asal usul praktik *mepaluka* terjadi perbedaan di kalangan masyarakat Mowewe. Ada yang berpandangan bahwa *mepaluka* bagian dari rangkaian perkawinan, ada pula yang menganggap *mepaluka* tradisi suku Tolaki dan juga ada yang menganggap *mepaluka*, sebagai tradisi suku Bugis yang diberi nuansa Islam dan diterima oleh kalangan bangsamawan suku Tolaki sehingga dilaksanakan secara luas dalam masyarakat Tolaki.

#### 4.4.1. *Mepaluka* dalam hukum perkawinan Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menjalin hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan perkawinan seorang laki-laki dapat berhubungan dengan seorang perempuan secara sah menurut hukum Islam. Agar tercapai hubungan itu maka antara kedua pihak, laki-laki dan perempuan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut, seperti wali nikah, saksi nikah, *ijab* dan *qabul*.

Pernikahan memiliki rukun dan syarat yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaannya berdasarkan pada Al-Qur'an dan al-Hadits serta hukum positif yang berlaku di Inonesia. *Mepaluka* dalam tradisi perkawinan yang dipraktikkan dalam masyarakat Tolaki di Kecamatan Mowewe, tidak termasuk dalam hukum munakahat. *Mepaluka* tidak menjadi bagian dari tahapan perkawinan dan tidak termasuk dari rukun serta syarat hubungan suami istri. Dalam hukum munakahat, seorang pria yang telah melaksanakan akad nikah secara sah, maka sah pula untuk bertemu dan berhubungan dengan istrinya tanpa harus diantarai dengan proses *mepaluka*. Dalam hukum munakahat seorang pria yang telah menikahi seorang wanita bisa mendatangnya sesuai yang dikehendakinya dan dari arah mana saja tanpa harus dituntun oleh orang lain.

Hukum perkawinan atau hukum *munakahat* mengatur bahwa apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi secara lengkap, maka seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat bertemu dan melakukan hubungan sebagai suami istri, tanpa perlu dipertemukan oleh pihak lain atau tambahan kegiatan.

*Mepaluka* yang dipraktikkan dalam masyarakat Tolaki setelah akad nikah dengan menyentuh beberapa bagian tubuh mempelai wanita oleh suaminya, tidak menjadi rukun dan syarat sehingga seorang laki-laki dapat bergaul dengan istrinya. Sunnah dalam Islam bagi suami menyentuh istrinya pertama kali pada kepala atau ubun-ubun istrinya, seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تزوج أحدكم امرأة فليأخذ  
بناصيتها وليقل أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من  
شرها وشر ما جبلت عليه

Artinya:

"Besabda Rasulullah SAW, ketika salah seorang darimu menikahi perempuan, maka sentuhlah ubun-ubunnya dan ucapkan, saya bermohon kebaikan perempuan ini dan kebaikan dari watak yang diciptakan untuk perempuan, dan saya berlindung dari keburukannya dan keburukan dari watak yang diciptakan untuk perempuan ini".

Dalam kitab Kasyful Muhdzarat juz II, 429, riwayat teks do'a ditambah dan berbeda cara bacanya namun memiliki arti yang semakna :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا  
وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya:

"Saya bermohon kebaikan perempuan ini dan kebaikan dari watak yang diciptakan untuk perempuan, dan saya berlindung dari keburukannya dan keburukan dari watak yang diciptakan untuk perempuan ini".

Dalam praktik *mepaluka* salah satu bagian yang bisa disentuh oleh mempelai pria dengan menggunakan jempol tangan kanan pada tubuh istrinya, yaitu di kepala. Tepatnya di jidat atau dahi, buka ubun-ubun. Makna dari sentuhan inipun berbeda antara sunnah dalam Islam dan praktik *mepaluka*. Dalam Islam berdo'a memohon kepada Allah agar mendapatkan kebaikan dari istrinya dan berlindung kepada Allah dari keburukan istrinya. Sedangkan dalam *mepaluka* menyentuh bagian kepala bermaksud agar istri bisa patuh dan taat kepada suaminya.

Harapan yang terkandung dalam do'a yang menjadi sunnah ketika seorang suami menyentuh istrinya pertama kali agar mendapat kebaikan dan terhindar dari keburukan istrinya, jika dihubungkan dengan makna sentuhan dalam *mepaluka* menyentuh jidat atau dahi istri bagi seorang suami menggunakan jempol kanannya dengan harapan agar istri taat kepada suaminya, tidak membangkang dari suaminya dan istri menjaga kehormatan diri dan suaminya,

maka dapat dianggap sebagai bentuk terhindarnya seorang suami dari keburukan istrinya dan mendapatkan kebaikan istrinya.

Dalam hukum Islam sentuhan suami pertama kali pada ubun-ubun istrinya tidak bermakna membatalkan wudhu bagi keduanya, sebab pria dan wanita tidak disyaratkan dalam keadaan suci atau berwuduh sebelum akad nikah. Berbeda dengan praktik *mepaluka* dianggap sebagai sentuhan pertama suami kepada istri yang membatalkan wudhu bagi kedua belah pihak sekaligus membolehkan hubungan antara keduanya.

Bila ditinjau dari Hukum munakahat, *mepaluka* tidak ditemukan perintah pelaksanaannya atau dalam makna lain yang difahami oleh masyarakat Tolaki dengan istilah pembatalan wudhu. Dalam hukum munakahat seorang laki-laki sebagai calon suami dan seorang perempuan sebagai calon istri tidak disyaratkan untuk berwudhu sebelum akad nikah dan wudhunya dibatalkan ketika kedua pasangan dipertemukan. Jika dianjurkan untuk berwudhu, maka wudhu itu dianggap sebagai sesuatu cara untuk membersihkan seseorang yang hendak melaksanakan shalat sehingga bagi orang yang melaksanakan saat akan menikah juga bisa dalam keadaan bersih, sebab akan melaksanakan sebuah ibadah yang menjadi sunnah nabi Muhammad SAW.

Dalam ajaran Islam perintah berwudhu diwajibkan bagi orang yang hendak melaksanakan shalat dan tidak disyariatkan untuk akad nikah baik bagi mempelai pria maupun mempelai wanita. Q.S. Al-Maidah (5): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ  
حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Praktik *mepaluka* dimaknai dengan pembatalan wudhu oleh masyarakat

Tolaki di Kecamatan Mowewe, tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam, baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Namun makna yang dikandung dari sentuhan di kepala istri dengan harapan agar istri taat dan patuh kepada suaminya, tidak bertentangan dengan hukum Islam. bahkan Islam sangat menganjurkan seorang istri dapat berlaku baik kepada suaminya demikian pula seorang suami dapat menjadi imam yang baik dalam keluarganya. Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah imam bagi perempuan selain itu, wanita yang shaleh adalah wanita yang taat pada Allah dan memelihara diri ketika tidak sedang bersama suaminya. Q.S.An-nisa (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika



mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, tentang hukum wudhu bagi seseorang yang bersentuhan kulit antara pria dan wanita bukan mahram. Secara umum ada tiga pendapat ulama, pertama menurut mazhab As-Syafi'iyah apa bila besentuhan kulit laki-laki wanita bukan mahram, maka hukum wudhunya batal secara muthlak, kedua menurut mazhab Al-Hanafiyah tidak batal secara muthak, ketiga menurut mazhab Maliki dan Hambali, hukum wudhu seseorang apabila berentuhan kulit antara pria dan wainta bukan mahram, batal bila disertai syahwat. (Aini Aryani, 2018: 5-23)

Sehingga jika dilihat dari sisi pemahaman tentang batalnya wudhu seseorang apabila bersentuhan kulit antar laki-laki dengan perempuan bukan mahram, maka *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki yang dimaknai pembatalan wudhu mengikuti faham mazhab Imam Syafi'i yang menghukum secara muthlak bahwa apabila bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan bukan mahram, termasuk suami dan istri, tanpa penghalang, bukan mahram, maka wudhunya batal. Namun demikian praktek *mepaluka* atau pembatalan wudhu setelah akad nikah dengan cara mempelai pria menyentuh beberapa bagian tubuh istrinya tidak ditemukan dalam mazhab Syafi'i.

#### 4.4.2. Pandangan hukum Islam terhadap kesakralan *mepaluka*

Istilah sakral selalu muncul dalam kegiatan ritual masyarakat, baik ritual adat maupun ritual keagamaan. Istilah sakral tidak hanya dijumpai dalam tradisi masyarakat Tolaki, tetapi juga dalam masyarakat luas, baik dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial. Suku Jawa memandang sakral ritual

pekawinan, ritual pemujaan, ritual sesaji di candi-candi, ritual sesaji atau larungan sedekah laut, kirab pusaka dan sebagainya. (Suyatno, 2018, 70)

Arti kata sakral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sak.ral [a] suci; keramat. Sedangkan kesakralan, berarti perihal (keadaan) sakral; kesucian (2022). Secara etimologi kata sakral dapat disamakan dengan *sacred* dalam bahasa Inggris yang berarti suci, keramat.

Darajat, (1985) menjelaskan. Sakral merupakan suatu hal yang lebih mudah dirasakan daripada dilukiskan. Dalam hal yang sakral terdapat anggapan bahwa suatu benda mengandung zat yang suci dan di dalamnya mengandung pengertian misteri yang mengerikan, tetapi mengagungkan. (Masyhar, 2022, 214) Sakral dapat pula diartikan dengan sesuatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacauan dan pencemaran. Sesuatu yang sakral adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan dan tidak dapat dinodai. Hal ini kebalikan dari profane. Profane adalah sesuatu yang biasa, umum tidak dikuduskan, bersifat sementara atau di luar hal yang *religious*.

Unsur sakral adalah segala hal yang memiliki hujjah (argumentasi) dan *mansuus* dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW secara jelas dan tidak mungkin terjadi ikhtilaf di dalamnya, Imam Syafi'i, (2013). Sedangkan Muhammad Asyur (2002) mengatakan yang masuk dalam kategori sakral adalah masalah pokok-pokok syari'ah yang berkaitan dengan pokok-pokok kewajiban dan pokok-pokok larangan, pokok-pokok akidah (ketuhanan, kenabian, rukun iman dan sebagainya), serta pokok-pokok etika

Sesuatu dianggap sakral dalam masyarakat, bisa pula pada masyarakat lain dianggap hal yang biasa saja (profane). Dalam masyarakat Islam Ka'bah di

Masjidil Haram adalah sesuatu yang dipandang sangat sakral. Semakin dinilai sakral sebab dianggap sebagai bagian dari warisan keagamaan secara turun temurun. Ka'bah ini juga dianggap sebagai kiblat umat Islam dalam melaksanakan shalat, maka kedudukannya suci dan amat mulia. Namun bagi masyarakat selain Islam tidak menganggap ka'bah sebagai tempat yang sakral. Bagi umat Kristen patung Yesus di atas salib dipandang sakral, meskipun Yesus disalib, umat Kristen menghormati dan menghargai sebagai bagian dari ajaran Kristen, sebab penyaliban Yesus bertujuan untuk menebus dosa umatnya. Bagi selain umat Kristen menganggap patung Yesus disalib tidak ada maknanya dan tidak sakral. Bagi umat Hindu sapi atau lembu sangat sakral dan dihormati, sehingga tidak boleh diperlakukan kasar dan tidak boleh disembelih, Sebaliknya bagi umat selain Hindu menjadikan sebagai tunggangan, ternak peliharaan bahkan dagingnya dapat dikonsumsi.

Pandangan masyarakat terhadap hal yang sakral bukan hanya terbatas pada agama, tetapi juga dalam tradisi. Menurut Suyanto (2018) bagi masyarakat Jawa, *Kirab Pusaka*, *Kirab Budaya*, *Grebeg*, *Nyandran*, *Malam Satu Sura*, *Sededekah Laut* dan sebagainya dianggap sakral. Sachrul Ramadhan (2018) menyebut bagi masyarakat Tolaki *Kalo Sara* merupakan benda yang disakralkan. Tenriampa (2021) menyebutkan bahwa bagi masyarakat Bugis tradisi *Mappacci* adalah memiliki nilai yang tinggi dan disakralkan oleh masyarakat Bugis. Ragam tradisi yang dsakralkan oleh masyarakat Indonesia sangat banyak, termasuk tradisi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan. Tradisi yang menyertai perkawinan dimulai sebelum akad nikah dan setelah akad nikah, semua proses adat dalam perkawinan bagi suku Tolaki dianggap sakral, termasuk *mepaluka*.

Kesakralan *mepaluka* menempatkan tradisi ini sangat penting pelaksanaannya dalam rangkaian suatu perkawinan dalam suku Tolaki. Tanpa *mepaluka*, meskipun pria dan wanita telah sah sebagai suami istri dengan ikrar *ijab* dan *qabul* tetap tidak boleh bertemu apalagi berhubungan sebagai suami istri. Sebelum *mepaluka* perkawinan dianggap belum sempurna bahkan seolah-olah belum sah.

Agar seorang laki-laki dapat bertemu, tinggal bersama dan bergaul dengan istrinya harus *mepaluka* terlebih dahulu. Dengan *mepaluka*, membuka jalan bagi mempelai pria bertemu dengan istrinya. *Mepaluka* juga dipandang sebagai bentuk penghormatan seorang suami kepada istrinya, sebab tidak datang sendiri, namun diantar oleh seorang tokoh yang bisa meyakinkan sang istri, bahwa tidak mungkin seorang tokoh yang dihargai membawa suami yang tidak baik baginya.

Selain itu, pandangan terhadap kesakralan *mepaluka* semakin kuat, sebab masih ada masyarakat Tolaki yang beranggapan kebaikan sebuah rumah tangga ditentukan oleh kesempurnaan pelaksanaan *mepaluka*. *Mepaluka* dianggap sempurna apabila dilakukan sesuai dengan tata urutannya dan sesuai pula dengan titik yang sakral untuk disentuh oleh suami pada tubuh istrinya. Kesalahan dalam *mepaluka*, salah sentuh atau tidak tepat pada titik sakral bisa berdampak buruk terhadap suami istri, rumah tangga, kesehatan, rezeki dan anak istri.

Ajaran Islam menuntun manusia untuk taat kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Hukum Islam mengajarkan manusia percaya kepada Allah, menyembah kepada Allah dan meminta tolong kepada-Nya. Ajaran Islam juga membimbing manusia untuk

percaya adanya takdir baik dan takdir buruk yang bersumber dari Allah. Umat Islam juga harus meyakini bahwa hidup, mati, jodoh dan rezeki datangnya dari Allah, bukan karena kesakralan suatu perbuatan atau tradisi.

Nabi Muhammad SAW bersabda (Kitab Shahih Muslim Nomor 4.814

Kitab Takdir):

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَسْعَرٍ عَنْ عَقْمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أُمَّتِنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُ سَأَلْتِ اللَّهَ لِأَجَالِ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامِ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقِ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ جَلِّهِ أَوْ يُؤَخَّرَ شَيْئًا عَنْ جَلِّهِ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيدَكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابِ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ قَالَ وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقُرْدَةُ قَالَ مَسْعَرٌ وَأَرَاهُ قَالَ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا وَقَدْ كَانَتْ الْقُرْدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ مَسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِ عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ وَوَكَيْعٍ جَمِيعًا مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dan lafadh ini milik Abu Bakr mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki dari Mis'ar dari 'Alqamah bin Martsad dari Al-Mughirah bin 'Abdullah Al-Yaskuri dari Al-Ma'ruf bin Suwaid dari 'Abdullah dia berkata; "Ummu Habibah -istri Rasulullah- pernah berdoa sebagai berikut; 'Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan (panjangkanlah usiaku) bersama suamiku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ayahku, Abu Sufyan, dan saudaraku, Mu'awiyah.' Abdullah berkata; Mendengar do'a itu, maka Rasulullah berkata kepada istrinya, Ummu Habibah: 'Sesungguhnya kamu memohon kepada Allah ajal, kematian, dan rezeki yang telah ditentukan, di mana Allah tidak akan mengajukan ataupun memundurkan sebelum waktunya. Apabila kamu memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkanmu dari siksa neraka dan siksa kubur, maka hal itu lebih baik bagimu dan lebih utama.' Abdullah bin Mas'ud berkata; lalu ditanyakan kepada Rasulullah tentang kera. Mis'ar berkata; aku kira dia berkata; Apakah babi itu berasal dari manusia yang telah berubah rupa? Rasulullah SAW menjawab: 'Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menghancurkan atau menyiksa suatu kaum, kemudian menjadikan keturunan bagi mereka. Sesungguhnya keturunan babi dan kera itu sudah ada sebelumnya.' Telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Ibnu Bisyr dari Mis'ar melalui sanad ini. Hanya saja dia menyebutkan di dalam Haditsnya, dari Ibnu Bisyr dan Waki' -secara keseluruhan-. Lafazh; dari adzab neraka dan adzab kubur.'

Mempercayai atau menganggap suci hingga meyakini sesuatu benda, perbuatan atau kebiasaan dapat memberi maslahat atau mudarat kepada pelakunya atau kepada orang yang meninggalkannya termasuk perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Menganggap benda atau perbuatan sakral, memberi dampak baik atau buruk kepada manusia dilarang dalam Islam. Seperti diluksikan dalam Al-Qur'an tentang kisah penghianatan Basni Israil dengan menyembah patung anak sapi, patung anak sapi itu tidak kuasa menolak mudharat dan maupun mendatangkan manfaat. Q.S. Thoha (20): 89:

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

Terjemahnya:

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak dapat memberi kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfaatan"

Larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu dengan dalih sesuatu itu dapat memberikan manfaat atau mudharat, juga dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4): 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,

Mensakralkan tradisi atau ritual adat termasuk mensakralkan benda-benda pusaka, apalagi jika meyakini bahwa sesuatu yang disakralkan dapat memberikan dampak baik atau buruk, pandangan seperti itu dapat menjadikan seseorang musyrik, sebab menganggap adanya suatu kekuatan di luar dari

kekuasaan Allah. Sebab sakral dengan arti suci, keramat, dihormati dan misterius, mampu memberi kebaikan dan keburukan hanya satu yang Maha Suci yaitu Allah. Allah Maha pemberi balasan kebaikan dan keburukan Allah yang menjadikan sesuatu menjadi baik dan menjadi buruk. Q.S. At-Tagabun (64): 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Selain ayat tersebut yang menjelaskan sumber dari kebaikan dan keburukan itu. Juga dijelaskan dalam Q.S. As-Syura (42): 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya:

"dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)".

Pemahaman terhadap kesakralan *mepaluka* khususnya dalam melakukan sentuhan (*meindi*) yang dapat mengakibatkan dampak baik dan dampak buruk terhadap kebahagiaan rumah tangga, kesehatan keluarga, dan ekonomi serta anak-anak perlu disesuaikan dengan ajaran Islam dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu berlaku atas Kodrat dan Iradat Allah SWT. Musibah yang menimpah manusia dapat terjadi akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Sebaliknya nikmat yang diperoleh berasal dari Allah. Q.S. An-Nisa (4):79:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Artinya:

"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami

mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi".

Apabila sakral itu dimaknai suci, berkaitan dengan benda atau tempat ciptaan Allah, misalnya menganggap Ka'bah suci, Al-Qur'an suci, dan masjid tempat suci, maka kesucian benda dan tempat tersebut disakralkan sebab terkait dengan agama dan tidak dianggap memberi dampak baik atau buruk bagi manusia.

Dalam tradisi perkawinan suku Tolaki terdapat banyak hal yang disakralkan, seperti *kalo sara* dan kelengkapannya dalam proses adat, pokok adat, dan pendamping pokok adat. Adat disakralkan dalam perkawinan suku Tolaki, sebab sebelum agama diajarkan, maka adat berperan sebagai pranata sosial yang mengatur kehidupan masyarakat Tolaki. Oleh sebab itu eksistensi adat tetap dipertahankan hingga saat ini sebagai pranata sosial yang turut mengatur kehidupan masyarakat dengan catatan adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Praktik *mepaluka* yang sarat dengan makna sakral dalam pelaksanaannya, jika kesakralan dimaknai bahwa perkawinan itu suci dan difahami sebagai bentuk motivasi kepada kedua mempelai agar bersungguh-sungguh dalam menjalani perkawinan dan tidak mudah menyerah menghadapi permasalahan dalam keluarga, maka pemahaman terhadap kesakralannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dilaksanakan sebagai sebuah tradisi dari leluhur. Demikian pula jika kesakralannya dimaknai sebagai bentuk harapan, do'a, sangkaan baik, bagi kedua mempelai, maka pemahaman sakralnya *mepaluka* seperti ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.



#### 4.4.3. *Mepaluka* sebagai *Urf*

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat ketika tidak mengetahui hukum terhadap sesuatu perkara, maka dengan mudah menemui Nabi Muhammad SAW dan bertanya apa hukum terhadap masalah yang dihadapi atau bagaimana melaksanakan sesuatu yang tidak ketahui aturannya. Nabi Muhammad ketika diminta pendapat oleh para sahabat langsung menjawab atau menunggu petunjuk dari Allah melalui wahyu-Nya.

Setelah nabi Muhammad wafat, para sahabat tidak lagi dengan mudah dapat menemukan jawaban atau hukum terhadap suatu perkara. Bahkan setelah wafatnya nabi Muhammad, para sahabat tidak tahu siapa yang melanjutkan kepemimpinan umat Islam menggantikan nabi Muhammad SAW. Sebab hal itu tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat juga tidak ditemukan penjelasan dalam Al-Qur'an. Sehingga untuk menentukan pemimpin Islam setelah Rasulullah dimulailah pintu ijtihad hukum oleh para sahabat yang diawali dengan usulan Umar bin Khattab melaukan baiat dan Umar bin Khattab mengawali membai'at khalifah Abu Bakar, kemudian diikuti oleh para sahabat.

Dalam Islam untuk menentukan hukum suatu perkara yang tidak diketahui nasnya atau belum ditemukan dasar dalilnya, para ulama menumpuh beberapa tahap yaitu, memeriksa perkara itu apakah memiliki dasar dalam Al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maka dicari dalam hadits Rasulullah SAW. Jika tidak ada dalam hadits, perkara itu diqiaskan dengan sesuatu yang memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an. Jika tidak dapat diqiaskan menunggu ijma ulama. Bila belum ada ijma ulama atau jika tidak terjadi kesepakatan para ulama tentang peristiwa tersebut, bisa melihat tingkat *masalahah mursalat*, *istihsan*,

*qaulussahabi, istihsab, hingga syar'u manqablana dan al-urf.* Meskipun ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat terhadap cara-cara *istinbath* hukum

Sepakat para ulama ushul fiqh bahwa sumber, dasar atau dalil hukum Islam ada dua macam, yaitu dalil *naqly* (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan dalil *aqly* (akal). Sumber atau dalil *aqly* dalam metodologi hukum Islam (ushul fiqhi) dikonstruksi oleh ulama dengan istilah *ijtihad*. Metodologi hukum Islam dengan cara *Ijtihad* salah satu diantaranya adalah *urf*.

Secara Etimologi *urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminology ushul fiqh istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. *Urf* ini, diartikan sama dengan adat. (Muhammad Zulfikar, 2015)

Kata adat dan *urf* menurut Abdul Wahab Khallaf (1993) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh keduanya berasal dari bahasa Arab. Bahkan kata *adah* sudah menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia yaitu adat. Kata *urf* merupakan derivasi dari kata *arafa-ya'rifu* atau biasa juga disebut dengan kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan.

Kata adat juga berasal dari bahasa arab yaitu *adatun*” akar katanya *aada-yauudu* berarti perulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Sehingga disebut sebagai adat apabila dilakukan berulang-ulang, meskipun tidak ditentukan berapa ukuran banyaknya. Amir Syarifuddin mengemukakan (2018), ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *urf*,

dua kata tersebut merupakan sinonim (*mutaradif*), serta jika dianalisa lebih dalam pengertian dua kata tersebut saling berkaitan dan tidak ada perbedaan secara prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, dan sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang.

Rohidin (2016) mengemukakan dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan *al-Adatu Muhakkamah* (Adat dapat ditetapkan sebagai hukum). Kebiasaan yang telah diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum. Adat isitiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu dapat diterima dengan kematangan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntunan watak pembawaan manusia. Selain itu, benar-benar menjadi kemandapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus serta tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an juga Sunnah rasul.

Dari berbagai kasus *urf* yang terjadi, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, di antaranya yang paling mendasar yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:  
"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ

Artinya:  
"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat".

المَعْرُوفُ عَرَفًا كَامِلًا مُشْرُوطٌ شَرْطًا

Artinya:

"Yang baik itu menjadi ur, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat".

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

Artinya:

"Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits)".

Menurut Imam Al-Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim bahwa sepakat para

ulama menerima dan menjadikan adat atau *urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, bila tidak ditemukan nas yang menjelaskan hukum suatu perkara yang dihadapi. Ulama ushul juga sepakat terhadap *urf* yang tidak bertentangan dengan syara' dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara' baik *urf* itu bersifat umum, maupun khusus, berupa perkataan atau perbuatan (Nasrun Harun, 2021).

Wahab Khallab (1993) *Urf* yang shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum, sebab sesuatu yang telah menjadi adat atau kebiasaan manusia dan terbiasa mereka jalani, maka sesuatu yang mereka telah biasakan menjadi kebutuhan dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Sepanjang tidak bertentangan dengan syara' wajib diperhatikan, sebagaimana syara' telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukum.

Meskipun hukum Islam mengakomodir adat atau *urf* yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab, juga banyak tradisi Arab yang ditolak oleh hukum Islam. Ketika tradisi bertentangan dengan hukum Islam. Sebagian dari adat di masa lalu ada yang selaras dengan hukum Islam dan ada pula yang tidak sesuai. Adat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam tidak dilaksanakan atau tidak dilanjutkan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum Islam.

Harisuddin (2000) menggambarkan secara historis, *urf* dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan. Beberapa *urf* sebelum nabi Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Nabi Muhammad sering menetapkan tradisi Arab yang telah dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan nabi Muhammad terhadap tradisi atau adat terdahulu disebut dengan sunnah *takririyah* berarti selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, nabi Muhammad tidak melarang atau memerintahkan untuk dilaksanakan, sehingga adat itu tidak dihapuskan, namun dapat dijadikan sebagai penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.

Dalam menggunakan *urf* sebagai sumber hukum, para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* itu, antara lain:

- a. *Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. *Urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c. *Urf* telah berlaku disaat itu, bukan *urf* yang muncul dikemudian hari.

Selain cara tersebut di atas, menurut Syarifuddin (2018), para ulama juga menetapkan metode dalam menyeleksi *urf* atau adat dengan kata kunci "kemaslahatan menurut wahyu", sehingga berdasarkan seleksi tersebut adat atau *urf* dikategorikan dalam lima kelompok:

- a. Secara substansi, adat atau *urf* dalam pelaksanaannya mengandung unsur maslahat. Dalam adat itu terkandung unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya. Adat seperti ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

- b. Adat atau *urf* secara substansi mengandung unsur masalahat damun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik menurut hukum Islam. *urf* dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian dengan hukum Islam.
- c. Adat atau *urf* lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung *mafsadat* dan tidak mengandung unsur masalahat atau ada unsur manfaatnya, tetapi unsur perusakannya lebih besar maka adat dalam bentuk ini ditolak dalam hukum Islam secara mutlak.
- d. Adat yang berlangsung lama dan diterima banyak orang serta tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung atau tidak, adat seperti ini jumlahnya sangat banyak sehingga masih menjadi perbincangan para ulama tentang kedudukan hukumnya
- e. Adat atau *urf* berlaku dan diterima banyak orang dan mengandung mashlahat. Menolak adat seperti ini berarti menolak mashlahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai mashlahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.

Mencermati cara ulama dalam menyeleksi adat atau *urf* tersebut di atas, *mepaluka* dapat dikategorikan sebagai sebuah adat atau *urf* yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Tolaki secara turun temurun dari leluhur mereka. Begitu lamanya tradisi *mepaluka* dilaksanakan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dari mana asal muasal *mepaluka* itu dan siapa yang mengajarkan serta paling awal melaksanakan. Sebagian masyarakat Mowewe menganggap sebagai

bagian dari rangkaian perkawinan dalam Islam, sebagian lagi mengatakan *mepaluka* sebagai tradisi suku Bugis dan Luwu yang diterima oleh suku Tolaki melalui jalur perdagangan dan penyiaran agama Islam dan ada pula tokoh adat yang berpendapat, bahwa sesungguhnya *mepaluka* itu sudah dipraktikkan oleh leluhur suku Tolaki jauh sebelum Islam masuk di Sulawesi Tenggara dan sebelum adanya kontak dagang dengan saudagar Bugis dan Luwu.

Menurut Jazuli (2000) ulama Ushul Fiqh menglompokkan *urf* dalam tiga bagian, yaitu: *urf* berdasarkan obyeknya, *urf* berdasarkan cakupannya, dan *urf* berdasarkan keabsahannya.

- a. *Urf* berdasarkan obyeknya, terbagi dalam dua bagian, yaitu: *urf lafdzi* (kebiasaan dalam bentuk ungkapan) dan *urf amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *Urf lafdzi* adalah kebiasaan dalam masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itu difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sedangkan *urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah secara umum dalam kehidupan mereka. Kebiasaan dalam muamalah, kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.
- b. *Urf* berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya *urf* dibagi dua, yaitu: *urf 'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *urf khash* (kebiasaan yang bersifat khusus). *Urf 'am* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat luas di seluruh daerah dan seluruh masyarakat. Sedangkan *urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di negara tertentu atau daerah tertentu.
- c. *Urf* berdasarkan keabsahannya, dibagi menjadi dua, yaitu: *urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *urf fasid* (kebiasaan yang dianggap

rusak). *Urf shahih* adalah kebiasaan yang belaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Sedangkan *urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau bertentangan dengan hukum Islam dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Berdasarkan pada pengelompokan *urf* menurut para ulama, dilihat dari obyeknya *mepaluka* termasuk *urf lafdzi* dan *urf amali*, sebab *mepaluka* selain mengandung ungkapan juga perbuatan. Ditinjau berdasarkan cakupannya *mepaluka* dapat dikelompokkan dalam *urf 'am* sebab *mepaluka* dilaksanakan secara luas pada masyarakat Tolaki dan masyarakat lainnya di Sulawesi Tenggara, meskipun memiliki tata cara yang berbeda. Berdasarkan keabsahannya *mepaluka* dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*, sebab secara umum tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum dalam Islam. Meskipun tidak dipugkiri pemahaman terhadap nilai kesakralan *mepaluka* yang berlebihan perlu diluruskan. Pemangku adat Tolaki di Mowewe sepakat bahwa adat dalam suku Tolaki harus sesuai dengan ajaran Agama, sedangkan yang tidak sesuai harus diluruskan atau ditinggalkan.

Penjelasan tentang kebolehan menjadikan *urf* atau adat sebagai sumber hukum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

Q.S. Al-Hajj (22):78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ  
أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ



Artinya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Rasulullah Muhammad SAW, menjelaskan dalam haditsnya, sebagai berikut:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, hal itu baik pula di sisi Allah dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah (HR. Ahmad)

Selain itu Allah memerintahkan umatnya untuk mengerjakan hal-hal ma'ruf dan meninggalkan sebaliknya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah.

Q.S. Al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, (urf) serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Allah menghendaki kemudahan kepada umatnya dalam melaksanakan perintahnya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Q.S. Al-Maidah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Semua ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan sebagai dalil syara' dan menolak *urf* fasid untuk dijadikan landasan hukum. Efendi (2005)

menyebutkan bahwa menurut hasil penelitian al-Tayyid Khudari guru besar Ushul Fiqh Universitas al-Azhar Mesir, mazhab yang banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, selanjutnya Hanabilah dan Syafi'iyah. Pada prinsinya empat mazhab besar tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum.

Dahlan (1878) menggambarkan pendapat Imam al-Qarafi mengatakan seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terlebih dahulu sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemashlahatan masyarakat setempat.

Berdasar pada pandangan para ulama tersebut di atas, *mepaluka* dalam kategori sebagai *urf* shahih dapat pula dijadikan sebagai dalil syara' atau landasan dalam menetapkan hukum. *Mepaluka* dengan berbagai istilah dipraktikkan secara luas dalam masyarakat, bukan hanya Suku Tolaki di Kecamatan Mowewe, tetapi juga masyarakat dari suku lain yang ada di Kecamatan Mowewe. Selain itu, *mepakuka* yang diterjemahkan dengan pembatalan wudhu hampir dipraktikkan seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara dengan tata cara yang hampir sama atau mirip.

Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dijelaskan oleh Efendi (2005) menyebutkan persyaratan *urf* agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

- a. *Urf* shahih, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
- b. *Urf* bersifat umum, minimal menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat.
- c. *Urf* itu sdh ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf*.

- d. Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut.
- e. *Urf* membawa mashlahah dan tidak membawa mudharat. Setiap *urf* yang diterima dalam Islam adalah *urf* yang membawa mashlahah bagi manusia pada umumnya.
- f. *Urf* itu tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Kondisi *mepaluka* yang dipraktikkan secara luas dalam masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya suku Tolaki, semakin memperkuat eksistensinya untuk dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Dalam menetapkan hukum harus meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terlebih dahulu sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemashlahatan masyarakat setempat.

Syari'at Islam banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang shahih dalam masyarakat atau adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam disyari'atkan tidak menghapus secara total adat atau tradisi dalam masyarakat. Secara selektif syari'at Islam mengakui adat yang shahih dan meninggalkan adat yang fasid. Berdasarkan kondisi tersebut sehingga para ulama berkesimpulan bahwa adat istiadat yang baik, secara sah dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Demikian pula *mepaluka* dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat dijadikan sebagai landasan hukum sebab dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa *mepaluka* yang dipraktikkan dalam tradisi perkawinan suku Tolaki di Kecamatan

Mowewe, telah dilaksanakan secara turun temurun dan menjadi kebiasaan yang dilaksanakan dalam setiap perkawinan, sehingga dapat disebut sebagai adat atau *urf*. Meskipun sebagian masyarakat Mowewe masih mensakralkan pelaksanaan *mepaluka*, tetapi nilai sakral yang difahami perlahan memudar seiring dengan semakin kuatnya pemahaman agama masyarakat Mowewe akibatnya kesakralan *mepaluka* dianggap sebagai sugesti atau motivasi yang diberikan kepada kedua mempelai yang baru menjadi pasangan suami istri. Maka *mepaluka* sebagai adat atau *urf* dapat dikelompokkan sebagai *urf shahih*, sebab praktik *mepaluka* tidak mendatangkan mudharat tetapi memberi mashlahah bagi mempelai pria dan wanita. Praktik *mepaluka* dalam adat perkawinan suku Tolaki dapat dilestarikan sebagai sebuah tradisi leluhur suku Tolaki, sebab tradisi *mepaluka* dalam perspektif hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

